DAMPAK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
(Studi Kasus di LAZISMU Banyumas)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
ALIFUDIEN NUR RACHMA ADITYA
NIM. 2017204007

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifudien nur Rachma Aditya

NIM 20172040007

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Banyumas)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 September 2024

Saya yang menyatakan,

Alifudien Nur Rachma Aditya

NIM.2017204007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

DAMPAK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS DI LAZISMU BANYUMAS)

Yang disusun oleh Saudara **Alifudien Nur Rachma Aditya NIM 2017204007** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 25 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji	Sekretaris Sidang/Penguji
Parno, S.E., M.S.I.	Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19771128 201101 1 004	NIP. 19880731 202321 2 027

Pembimbing/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Purwokerto, 4 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Sekar Lintang Saputri NIM 2017204007 yang berjudul:

DAMPAK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di LAZISMU Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto unuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Agustus 2024

Pembimbing,

Ma'ruf Hidayat, M. H

NIP. 198406042019031012

DAMPAK PENERAPAN STANDART KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

(Studi Kasus di LAZISMU Banyumas)

Alifudien Nur Rachma Aditya
20172040007
Email: alyaza.aditya28@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pengelolaan zakat yang efektif dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan manfaat yang maksimal bagi mustahik serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Standar Kompetensi Nasional Indonesia untuk Manajemen Zakat (SKKNI) diimplementasikan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam distribusi zakat. LAZISMU Banyumas sebagai lembaga amil zakat berupaya mengadopsi SKKNI untuk memperbaiki praktik manajemen zakatnya, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan dari SKKNI amil zakat pada Lembaga Amil Zakat khususnya di LAZISMU Banyumas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam serta analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan empat responden kunci, yaitu direktur LAZISMU Banyumas, serta masing-masing manajer *fundraising*, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta administrasi dan keuangan. Dokumen-dokumen internal seperti laporan keuangan, kebijakan organisasi, dan dokumentasi terkait.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) telah menerapkan SKKNI dalam kegiatan operasional disetiap Divisi, yaitu Divisi *Fundraising*, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Administrasi dan Keuangan. Dengan cara mengadopsi SKKNI kedalam SOP yang dijalankan LAZISMU Banyumas disetiap divisi. Dampak penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas secara signifikan meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan zakat. SKKNI memberikan pedoman yang terstruktur dan jelas dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan dana zakat, mengurangi risiko kesalahan administratif dan penyalahgunaan dana. Penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif juga telah meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi keuangan dan pemantauan pengeluaran.

Kata Kunci: SKKNI, LAZISMU Banyumas, Zakat, Standar Kompetensi

IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARTS (SKKNI) ON ZAKAT AML INSTITUTIONS
(Case Study at LAZISMU Banyumas)

Alifudien Nur Rachma Aditya

20172040007
Email: alyaza.aditya28@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Effective and transparent zakat management is the main key to ensuring maximum benefits for mustahik and public trust in zakat management institutions. The Indonesian National Competency Standards for Zakat Management (SKKNI) are implemented to improve professionalism and accountability in zakat distribution. LAZISMU Banyumas as a zakat amil institution strives to adopt SKKNI to improve its zakat management practices, despite facing various challenges in its implementation. The purpose of this study is to determine the impact of the implementation of SKKNI amil zakat on the Amil Zakat Institution, especially at LAZISMU Banyumas.

The method used in this study uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and document analysis. Interviews were conducted with four key respondents, namely the director of LAZISMU Banyumas, and each manager of fundraising, distribution and utilization of zakat, and administration and finance. Internal documents such as financial reports, organizational policies, and related documentation.

The results of the research conducted by the researcher show that the Muhammadiyah Zakat Collection Institution (LAZISMU) has implemented SKKNI in operational activities in each Division, namely the Fundraising, Distribution and Utilization Divisions, and Administration and Finance. By adopting SKKNI into the SOP implemented by LAZISMU Banyumas in each division. The impact of implementing SKKNI at the Muhammadiyah Zakat Collection Institution Banyumas significantly increases efficiency in zakat financial management. SKKNI provides structured and clear guidelines in the collection, management, and reporting of zakat funds, reducing the risk of administrative errors and misuse of funds. The use of more effective information technology has also increased efficiency in recording financial transactions and monitoring expenditures.

Keywords: SKKNI, LAZISMU Banyumas, Zakat, Competency Standards

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ȟ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ża̧l	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d’ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	Ţa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ża	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جسية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الأوليا	Ditulis	*Karamah al-auliya*

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dommah ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakat al-fitr*

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

4. Vokal pendek

(◌َ)	Fathah	Ditulis	A
(◌ِ)	Kasrah	Ditulis	I
(◌ُ)	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	*Jahiliyah*
2.	Fathah + ya'	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	*Tansa*
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	*Karim*
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	*Furud*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*Um*

8. Kata sandang Alif + Lam
   a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

   b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis	*As-Sama*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

9. Kata kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furud*
اهل السنه	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." - Q.S. Al Baqarah 286

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia dari Allah Swt, merupakan perwujudan syukur paling sederhana dari seorang hamba yang telah dikabulkan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada kekasih langit dan bumi Nabi Agung Muhammad saw yang telah mendidik manusia dari zaman yang diselimuti oleh kebodohan, ketakutan menuju zaman yang penuh ketenangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyususnan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., sekalu Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Menejemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ma'ruf Hidayat, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, kemudahan dalam setiap urusannya, dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dan semoga menjadi amal jariyah.
9. Segenap Dosen, Staff, Tata Usaha, dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Teruntuk Bapakku tercinta Bapak Rachmadi dan Ibuku tersayang Ibu Dwi Sulistiyani, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak sulungnya. Selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil. Serta doa yang tak pernah putus di setiap langkah proses yang dijalani. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan kemuliaan, kebahagiaan, perlindungan dan diberikan umur yang berkah.
11. Teruntuk Adik tersayang, Yafi Zikri R. A, Zaneta Safadila R. A, dan Adinda Alyaza A. A, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi di sepanjang langkah perjalanan hidup saya.
12. Teruntuk segenap keluarga besar Mbah Chomsiati dan Keluarga Besar Mbah Jemingun, terima kasih sudah menjadi pelipur lara dikala moment terpuruk dalam hidupku.
13. Teruntuk seseorang dengan NIM. 2017202083, terimakasih atas cinta, motivasi, dukungan, kebaikan, serta perhatian yang telah diberikan dan menjadi sesorang yang berarti bagi penulis.
14. Teruntuk sahabat sahabat penulis, yang selalu membantu disetiap langkah dan proses penyelesaian skripsi ini baik secara waktu, pikiran dan tenaga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan ini.
15. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf 2020 yang membersamai selama dibangku perkuliahan, para calon orang sukses di masa

depan. Terimakasih telah bersedia menemani dan mendengarkan segala keluh kesah penulis dan terimakasih untuk semua nasehat, bimbingan, serta usahanya yang sering kali berhasil membangkitkan semangat penulis. Semua pihak serta orang yang kenal dan mengenali penulis, mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta semua pembaca yang budiman, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. kita meraih impian dan memberikan balasan yang terbaik.

16. Pihak LAZISMU Banyumas yang telah bersedia menjadi narasumber yang membantu penulis dalam melengkapi data dalam penelitian ini.
17. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih telah mampu bertahan, telah kuat menyelesaikan semuanya hingga akhir, yang terus berusaha, yakin dan tetap berjuang meskipun terkadang banyak hal yang rumit dan menggoyahkan mental.

Semoga Allah Swt memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Juli 2024

Alifudien Nur Rachma Aditya

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
ABSTRAK ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA ..... **vii**
MOTTO ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Definisi Operasional 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
E. Kajian Pustaka 12
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Teori Sumber Daya Manusia 16
1. Definisi Sumber Daya Manusia 16
2. Konsep Sumber Daya Manusia 17
3. Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19
4. Indikator Sumber Daya Manusia 21
B. Teori Institusi 23
1. Definisi Institusi 23
2. Indikator Institusi 25
C. Teori Stakeholder 26
D. Teori Legitimasi 27
E. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 28
F. Teori Dampak Penerapan 29
G. Teori Lembaga Amil Zakat (LAZ) 30
H. Teori Zakat, Infaq, Sedekah 31
1. Fakir 32

2. Miskin 32
3. Amil 32
4. Gharimin 33
5. Riqob 33
6. Mualaf 33
7. Fii sabilillah 33
8. Ibnu sabil 34
I. Landasan Teologis 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Tempat dan Waktu penelitian 36
C. Subjek dan Objek Penelitian 36
1. Subjek Penelitian 36
2. Objek Penelitian 36
D. Sumber Data 37
1. Data Primer 37
2. Data Sekunder 37
E. Teknik Pengumpulan Data 37
1. Wawancara 37
2. Observasi 38
3. Dokumentasi 38
4. Studi Kepustakaan 39
F. Uji Keabsahan Data 39
G. Teknik Analisis Data 39
1. Data Reduction (Penyederhanaan Data) 39
2. Data Display (Penyajian Data) 40
3. Verification (Verifikasi) 40
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 43
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas 43
1. Sejarah LAZISMU Banyumas 43
2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas 45

3. Program LAZISMU Banyumas 45
4. Sistem Operasional LAZISMU Banyumas 52
5. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas 53
B. Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas. 54
1. Divisi Fundraising 56
2. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 57
3. Divisi Administrasi dan Keuangan 59
C. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas. 61
1. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam Fundraising 61
2. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 66
3. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam Manajemen Keuangan Zakat 70
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
1. Bagi Masyarakat 76
2. Bagi LAZISMU Banyumas 76
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN LAMPIRAN 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Nasional..... 3
Tabel 2. Perbandingan Jumlah Dana Zakat LAZ di Banyumas 4
Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fundraising Dana ZIS LAZISMU Banyumas.... 62
Tabel 4. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah 68
Tabel 5. Jumlah muzaki LAZISMU Banyumas..... 73

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 15
Gambar 2. Logo LAZISMU Banyumas 43
Gambar 3 Salah satu program pilar pendidikan 46
Gambar 4. Salah Satu Program Pilar Kesehatan 47
Gambar 5. Salah Satu Program Pilar Ekonomi 49
Gambar 6. Salah satu program pilar dakwah 51
Gambar 7. Salah satu program pilar kemanusiaan 52
Gambar 8. Struktur organisasi LAZISMU Banyumas 54

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu mekanisme jaminan sosial yang diusulkan Islam adalah zakat. Islam melarang seseorang untuk ditelantarkan, tanpa akses terhadap sandang, pangan, atau tempat tinggal bagi keluarganya. Umat Islam diharapkan berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka masyarakat ada yang mendukung dan peduli terhadap mereka. Mereka tidak boleh ditinggalkan, kelaparan, tanpa tempat tinggal, atau dibiarkan dalam kegelapan (Aibak, 2015). Zakat adalah salah satu prinsip utama Islam dan ibadah yang sangat penting. Zakat adalah sebagian harta yang dibagikan umat Islam kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan amanat Allah Swt, dengan tujuan untuk menumbuhkan beberapa keutamaan, menyucikan jiwa, dan memperoleh manfaat. Penting untuk disadari bahwa zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu dan merupakan hak bagi masyarakat miskin, dimana hal ini bukan sekedar tindakan kebaikan dari orang kaya kepada mereka yang kurang beruntung. Selain amal ibadah mahdhah, kewajiban zakat mempunyai implikasi sosial bagi masyarakat luas. Dengan demikian, zakat mengandung dua kewajiban berikut: kewajiban baik kepada Allah maupun orang lain. Zakat adalah alat untuk membantu mencapai tujuan akhir keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan (Erliana, 2016).

Menurut hukum Islam, zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha yang wajib ditasyarufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, zakat diwajibkan dan tunduk pada tingkat, keadaan, dan nishab tertentu; Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus berpegang pada pedoman yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis (Akhmadi, 2022). Dalam konteks ekonomi, zakat dapat membantu mencegah uang terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu dan dapat memaksa orang

kaya untuk mengalokasikan kekayaanya kepada sekelompok orang miskin dan membutuhkan. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mengurangi kemiskinan serta dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin, yang memungkinkan mereka menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, Aghniya' berkepentingan dalam membayar zakat dan bersedekah, maka zakat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Sedekah dan infaq adalah sunnah, sedangkan zakat adalah pengeluaran kekayaan yang diwajibkan. Kedua hal ini merupakan metode distribusi kekayaan di antara masyarakat dalam lingkungan ekonomi. Kemiskinan akan hilang jika para muslim yang kaya di seluruh dunia bersedia membayar zakatnya secara proporsional dan mendistribusikannya secara adil dan merata (Atabik, 2015).

Selama sepuluh tahun terakhir, sebuah fenomena menarik mengenai zakat muncul di kalangan umat Islam Indonesia. Seiring dengan berkembangnya lembaga pengelola zakat “negara” dan “swasta”, minat atau keinginan umat Islam Indonesia untuk menunaikan zakat pun semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan media cetak dan elektronik sebagai taktik untuk meningkatkan dampak kesadaran zakat. Evolusi zakat tidak hanya terjadi pada tataran penyelenggaraannya, tetapi juga dalam kerangka kajian substansi zakat yang berujung pada ijtihad tentang objek kontekstual dan penerima zakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara dan masyarakat berperan normatif sekaligus instrumental dalam pembentukan zakat. Sebagian besar perubahan ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara terlibat dalam pengembangan zakat di Indonesia. Hal ini mencakup munculnya berbagai peraturan negara mengenai zakat, upaya penggabungan zakat dan pajak, pembentukan badan resmi pengelola zakat pemerintah, dan sertifikasi lembaga pengelola zakat non-pemerintah (Triantini, 2010). Berikut tabel peningkatan penghimpunan dana zakat dari tahun ke ketahun.

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Nasional

Tahun	Jumlah Penghimpunan Zakat (Triliun Rupiah)
2019	10.7
2020	12.7
2021	14.2
2022	15.5
2023	21.0

Sumber: https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional

Pada tahun 2019, jumlah penghimpunan dana zakat nasional mencapai Rp10,7 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp12,7 triliun pada tahun 2020, mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Pada tahun 2021, angka tersebut terus bertambah menjadi Rp14,2 triliun, menunjukkan tren positif dalam pengumpulan zakat. Tahun 2022 menyaksikan peningkatan lebih lanjut dengan jumlah penghimpunan mencapai Rp15,5 triliun. Puncaknya, pada tahun 2023, jumlah penghimpunan zakat melonjak signifikan hingga Rp21,0 triliun, mencerminkan efektivitas berbagai program literasi zakat dan kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta pengelolaan zakat yang lebih profesional dan terintegrasi (baznas.go.id).

Dalam pengelolaan zakat, terdapat lembaga yang dikenal sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yang bertugas mengawasi zakat, infaq, dan sedekah. LPZ ini meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan dilindungi olehnya, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 1, pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian, pengaturan, dan penataan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. LAZ berfokus pada bidang dakwah, pendidikan, dan usaha lainnya. Kehadiran BAZNAS sebagai pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah mampu meningkatkan

penghimpunan dana zakat secara signifikan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat Islam. Tugas BAZNAS meliputi pengumpulan, pengalokasian, dan penggunaan zakat sesuai dengan pedoman Islam (Tambunan, 2021).

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang aktif yaitu LAZISMU. LAZISMU Nasional didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, salah satu jejaring dari LAZISMU Nasional adalah LAZISMU Banyumas, berdiri sejak tahun 2010 bersamaan dengan pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba atau lembaga yang bergerak dibidang sosial di tingkat kabupaten yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana keagamaan lainnya secara produktif. LAZISMU Banyumas beralamat di Jalan dr. Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (LAZISMU, 2024).

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Dana Zakat LAZ di Banyumas

No.	Nama Lembaga	Jumlah Penghimpunan Dana Zakat (2023)
1.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	Rp16.898.404.194
2.	LAZISMU Banyumas	Rp24.083.575.672
3.	Laznas Al-Irsyad Banyumas	Rp7.187.184.429

Sumber : Data Sekunder

Pada tahun 2023, tiga lembaga zakat di Kabupaten Banyumas menunjukkan performa signifikan dalam penghimpunan dana zakat, mencerminkan tingginya partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam mendukung program-program sosial dan kemanusiaan. LAZISMU Banyumas mencatat jumlah tertinggi dengan penghimpunan sebesar Rp24.083.575.672. Angka ini menunjukkan keaktifan masyarakat dalam berkontribusi melalui lembaga yang dikenal dengan berbagai inisiatifnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun Rp16.898.404.194,

memperlihatkan peran pentingnya sebagai lembaga zakat resmi yang diakui oleh pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS berfokus pada program- program yang membantu meringankan beban kaum dhuafa dan fakir miskin serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Laznas Al-Irsyad Banyumas dengan penghimpunan sebesar Rp7.187.184.429 juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Banyumas. Laznas Al-Irsyad dikenal dengan pendekatan holistiknya dalam menangani isu-isu sosial, mulai dari bantuan langsung hingga program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, total penghimpunan dana zakat oleh ketiga lembaga ini mencapai lebih dari Rp 48 miliar. Jumlah ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lembaga zakat tersebut, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menunaikan kewajiban zakat dan berperan aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kabupaten Banyumas. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya zakat dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Amil Zakat memerlukan peran dari Amil Zakat. Definisi amil zakat adalah orang yang memungut atau mengumpulkan harta dari orang yang akan mengeluarkan zakat, mencatat atau membukukan, kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima harta zakat, yaitu 1) orang fakir; 2) orang miskin; 3) pengurus zakat; 4) mualaf; 5) memer-dekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; 6) orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; 7) untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara Mufassirin ada yang berpendapat bahwa Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-

kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; dan 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Said dkk., 2020).

Kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh amil-amil di Lembaga Amil Zakat antara lain beberapa hal seperti kompetensi ilmu zakat fiqh (dasar hukum kewajiban zakat, jenis-jenisnya zakat, mustahik, ashnaf zakat, haul, nishab, tarif zakat dan cara menghitung zakat), manajerial atau kompetensi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian zakat), dan kompetensi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian zakat), kompetensi manajerial atau manajemen (perencanaan, melaksanakan, dan mengorganisasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat), kompetensi pengelolaan penggalangan dana (usaha amil menghimpun zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada muzaki untuk dibagikan kepada mustahik), dan kompetensi pendayagunaan zakat (Syakuro & Fikriyah, 2020).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan suatu kerangka kualifikasi sumber daya manusia yang didalamnya sektor pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam skema pengakuan kemampuan kerja disandingkan, disamakan, dan diintegrasikan untuk mewujudkan suatu profesi yang sebanding, setara, dan terpadu. dalam program pengenalan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan hierarki atau peran dalam industri yang berbeda. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tingkat Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2022 menjadi landasan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pengelolaan zakat (Mutaqin, 2023).

Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga amil zakat, khususnya di LAZISMU Banyumas. Standar ini dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penetapan

kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan standar kompetensi ini diharapkan dapat membantu amil zakat mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan. Selain itu, penerapan SKKNI memungkinkan adanya jalur pengembangan karir yang jelas bagi para amil zakat, dengan sistem penilaian kinerja yang objektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, tetapi juga mendorong profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Amil zakat yang merasa dihargai dan diakui kompetensinya cenderung lebih termotivasi dan puas, sehingga berdampak positif pada produktivitas dan komitmen mereka. Di samping itu, SKKNI memungkinkan LAZISMU Banyumas untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi, seperti perkembangan teknologi dan regulasi baru. Dengan demikian, penerapan SKKNI di LAZISMU Banyumas berpotensi meningkatkan kualitas dan profesionalisme para amil zakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta pelayanan kepada masyarakat (Mutaqin, 2023).. Hal ini menjadi latar belakang penting untuk memahami bagaimana standar kompetensi ini memengaruhi kinerja dan pengelolaan SDM di lembaga amil zakat.

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya " sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilukakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60).

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan pemahaman yang kuat untuk memahami peran penting amil zakat dan kaitannya dengan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) para amil zakat. Ayat ini menetapkan amil zakat

sebagai salah satu kategori penerima zakat yang sah, yang bertanggung jawab atas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara tepat dan amanah. Agar dapat menjalankan tugas-tugas ini dengan baik, diperlukan kompetensi yang memadai, yang bisa dicapai melalui penerapan standar seperti SKKNI. SKKNI memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas untuk meningkatkan kompetensi para amil zakat melalui penetapan standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki. Dengan kompetensi yang terukur dan terstandar, para amil zakat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, efektif, dan akuntabel, sehingga amanah zakat dapat disampaikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan kesejahteraan umat yang diinginkan (Syakuro & Fikriyah, 2020).

Dengan penerapan konsep tersebut, diharapkan kemampuan lulusan lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan lulusan dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di LSP. Para pekerja di dunia industri juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap keahlian yang dikuasainya. SKKNI dituangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI beberapa kali mengalami perubahan dan diatur juga melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.Tenaga kerja atau SDM ahli atau profesional yang diinginkan oleh perusahan, maka untuk meningkatkan kompetensi SDM, pemerintah telah merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di berbagai bidang (kemenaker.go.id).

Standar Komptensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Amil dan nazhir yang bersertifikasi

akan memiliki standar kerja yang profesional dan juga mempunyai daya saing untuk bekerja di lembaga dimanapun bekerja. Selain sebagai mekanisme standardisasi kemampuan pengelola zakat dan pengelola wakaf, diharapkan akan memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga (kemenaker.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta belum adanya penelitian serupa yang menjadikan SKKNI Amil zakat atau Keputusan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "DAMPAK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di LAZISMU Banyumas)''.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman mengenai penafsiran dan sekaligus memperjelas judul penelitian "Dampak Penerapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Lazismu Banyumas)", maka akan dijelaskan beberapa variabel yang berhubungan yakni:

1. Dampak Penerapan

Dampak adalah sebuah benturan antara sesuatu dalam hal ini SKKNI No. 30 tahun 2021 terhadap Lembaga Amil Zakat dalam hal ini adalah LAZISMU Banyumas yang memiliki pengaruh yang kuat sehingga menyebabkan akibat yang bias berdampak positif ataupun negatif. George Edward III dalam (Prabandari & Yasin, 2022)menegaskan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan Kita untuk memperhatikan empat isu pokok, yaitu: Communication, Resource, Disposition or Attitudes dan Bureaucratic Structures.

Dampak Penerapan adalah adalah pengukuran atau penjelasan yang konkret dan spesifik mengenai bagaimana suatu kebijakan, program, atau intervensi mempengaruhi atau mengubah keadaan tertentu dalam konteks yang diukur. Definisi ini harus mencakup indikator yang jelas dan

dapat diukur untuk memastikan bahwa dampak dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dipahami secara konsisten (Hoffman, n.d.).

2. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

   Standar Komptensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Amil dan nazhir yang bersertifikasi akan memiliki standar kerja yang profesional dan juga mempunyai daya saing untuk bekerja di lembaga dimanapun bekerja. Selain sebagai mekanisme standardisasi kemampuan pengelola zakat dan pengelola wakaf, diharapkan akan memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga. Yang dimaksud disini adalah Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tentang pengelolaan zakat sesuai dengan keputusan menteri ketenagakerjaan republic Indonesia No. 30 Tahun 2021 (Keputusan Presiden No. 8, 2022).

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

   Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau muzakki kepada pihak yang kekurangan dana atau mustahik (Syakuro & Fikriyah, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan SKKNI dalam aktifitas LAZISMU Banyumas ?
2. Bagaimana dampak dari penerapan SKKNI terhadap kinerja dan pengelolaan zakat oleh LAZISMU Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai:

1. Untuk menganalisa Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas.
2. Untuk menganalisa Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan SKKNI pada Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia khususnya di LAZISMU Banyumas.

   b. Bagi Akademisi

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait Penerapan SKKNI pada Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia Khususnya di LAZISMU Banyumas.

   c. Bagi Pembaca

      Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi pengetahuan serta menambah informasi mengenai Penerapan SKKNI pada Kinerja Lembaga Amil Zakat : studi kasus pada LAZISMU Banyumas.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Penulis mendapatkan pengalaman menganalisis masalah dibidang zakat khususnya dibidang kompetensi amil setelah melakukan penelitian ini.

   b. Bagi Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kompetensi amil di lembaga zakat hingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat yang ada disekitar masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi bersama serta masukan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan sinergitas dengan lembaga amil zakat professional untuk pemerataan ekonomi daerah.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat tentang teori teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meneliti kembali penelitian sejenis, dan menyajikan teori teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan mencoba menelusuri pustaka dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut :

Pertama penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romli & Noor Daud (2021) dengan judul "Kemahiran dan Kualiti Kerja Amil Melalui Pembangunan Model Kompetensi Amil Zakat". Hasil penelitian ini Hasil kajian mendapati bahawa terdapat lima elemen kompetensi amil zakat yang membentuk Model Kompetensi Amil Zakat, yaitu; kepribadian, keilmuan, kemahiran, inovasi dan konsultasi. Penghasilan model ini merupakan usaha menambah baik tadbir urus pengurusan zakat di negara ini agar memenuhi peranannya seperti yang ditetapkan oleh syarak serta dijadikan sebagai rujukan dan panduan bagi institusi zakat di Malaysia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Romli & Noor Daud (2023) dengan judul "Konsep Kompetensi Kepribadian Amil Zakat". Hasil penelitian ini adalah Pengurusan zakat yang cemerlang bergantung kepada kecakapan dan ketulusan amil dalam pelaksanaan urusan kutipan dan tagihan zakat. Kewujudan isu yang membabitkan kompetensi

dan kualitas keperibadian amil seperti isu ketirisan dan salah guna kuasa telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kredibiliti mereka. Islam telah menggariskan amalan keperibadian pekerja yang komprehensif dan holistik meliputi nilai itqan, qawiyy, amin, serta amalan sifat konsep keperibadian amil berdasarkan ciri-ciri mukmin sejati di dalam al- Quran dan al-Hadis yaitu mengabdikan diri kepada Allah Swt, meraikan pembayar zakat, menyantuni asnaf, dan mengamalkan nilai-nilai murni termasuk dalam aspek komunikasi dan penampilan diri, siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Putranto dan Azizah (2019) dengan judul "Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Manajerial dan Profesionalitas di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya". Hasil dari penelitian ini adalah amil zakat di Nurul Hayat Surabaya telah memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Kemampuan amil dalam mengelola zakat dapat diketahui melalui training, pengalaman dalam bidang pekerjaan dan pencapaian target setiap amil. Profesionalisme amil dalam mengelola zakat dapat diketahui melalui tanggung jawab, komitmen dan keinginan amil untuk meningkatkan kemampuan. Adapun upaya dari lembaga untuk meningkatkan kemampuan amilnya adalah dengan dilakukan evaluasi untuk mengetahui kebutuhan dalam meningkatkan kemampuan amil, kemudian diberikan training.

Penelitian terdahulu keempat adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Ridho dan Rahmania (2023) dengan judul "Analisis Faktor Kendala Lembaga zakat Yang Belum Menerapkan PSAK 109 di Indonesia". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi kendala lembaga zakat dalam penerapan PSAK 109 adalah kurangnya literasi terkait keuangan sosial Islam. Serta, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten serta amanah dalam bidang tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya tindak lanjut dari pemerintah agar pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109 dapat tercapai dengan baik dan efisien.

Penelitian terdahulu kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohim (2020) dengan judul "Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian". Hasil dari penelitian tersebut adalah peran dan fungsi amil zakat sangat penting dalam memajukan pengelolaan zakat. Pemerintah diharapkan turut memberikan andil lebih besar dalam pengelolaan zakat sebagai pemegang kuasa kebijakan. Kontribusi tersebut dilakukan dengan mendukung dan memberikan arahan dan kebijakan terkait penegasan pengelolaan zakat. Selain itu, amil zakat yang berkompeten dan profesional sangat berhubungan erat dengan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga amil zakat yang profesional akan turut berkontribusi aktif dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, zakat yang dikelola secara optimal oleh amil zakat yang berkompeten akan turut berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas secara umum membahas tentang kompetensi kerja dan permasalahan yang terjadi di lingkungan amil zakat. Persamaan penelitian mayoritas membahas tentang kompetensi amil zakat dan permasalahan amil zakat. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah adanya variable Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No 30 tahun 2021 sebagai acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang bagaimana standar kompetensi kerja yang harus dikuasai oleh seorang amil pada suatu lembaga zakat agar lembaga zakat dapat memenuhi target yang harus dicapai.

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang hubungan antarvariabel yang disusun dari berbagai teori yang telah didesripsikan. Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai Dampak Penerapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Lazismu Banyumas),

maka penulis membuat kerangka berpikir yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

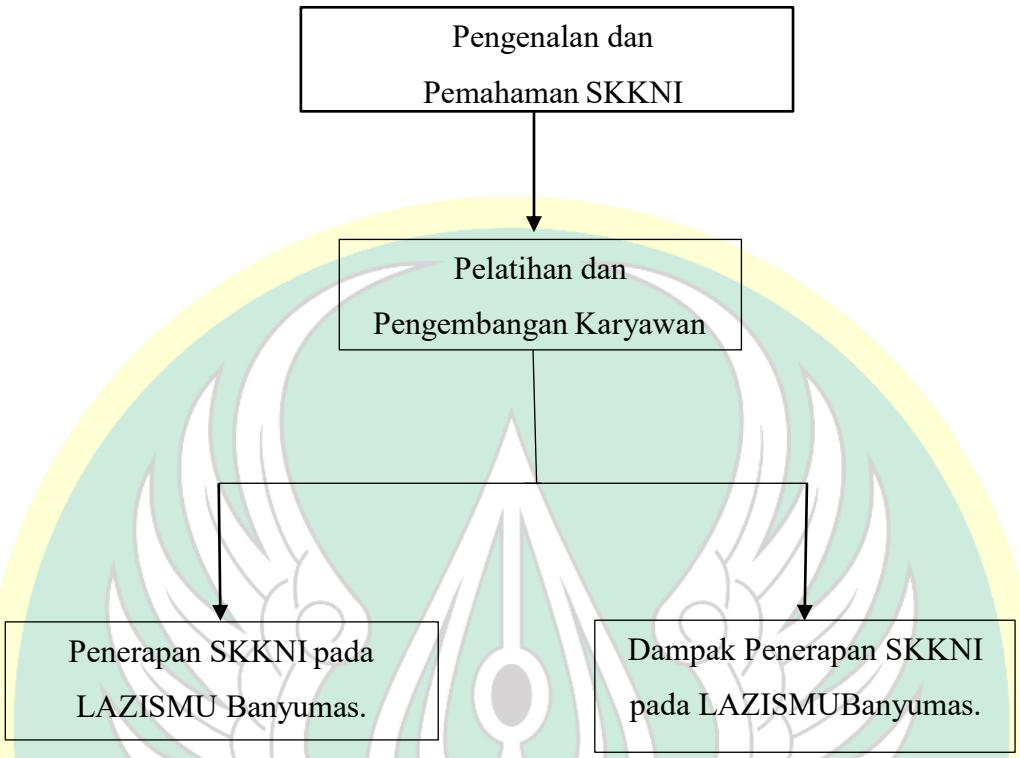

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Sumber Daya Manusia

1. Definisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset paling berharga dalam setiap organisasi karena mereka adalah penggerak utama yang dapat membawa organisasi mencapai tujuan dan visi yang diinginkan. SDM mencakup semua individu yang bekerja di dalam organisasi, dan pengelolaan yang baik atas SDM sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Teori SDM menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung pertumbuhan organisasi. Ini melibatkan berbagai fungsi seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, dan kompensasi. Setiap fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan yang tepat berada di posisi yang tepat, dengan keterampilan yang diperlukan, dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Manajemen SDM juga mencakup pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka agar dapat berkontribusi lebih baik kepada organisasi. Selain itu, evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk mengukur kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif (Mustikasari dkk., 2023).

Kompensasi dan manfaat adalah aspek penting lainnya dari manajemen SDM, yang bertujuan untuk memberikan imbalan yang adil dan kompetitif kepada karyawan atas kontribusi mereka. Ini tidak hanya mencakup gaji dan tunjangan, tetapi juga pengakuan dan penghargaan non-finansial yang dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Selain itu, teori SDM juga mencakup aspek- aspek hubungan kerja, yang melibatkan penciptaan hubungan yang harmonis antara

manajemen dan karyawan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meminimalkan konflik, dan memastikan bahwa semua karyawan merasa dihargai dan didengar. Dengan memahami dan menerapkan teori SDM secara efektif, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Manajemen yang baik atas SDM juga dapat meningkatkan retensi karyawan, mengurangi tingkat turnover, dan menciptakan budaya organisasi yang positif (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

2. Konsep Sumber Daya Manusia

Konsep sumber daya manusia (SDM) adalah pendekatan yang sistematis dalam mengelola dan mengoptimalkan karyawan sebagai aset utama dalam organisasi. Konsep ini melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi (Salamun,2022). Berikut ini beberapa elemen utama dari konsep SDM :

a. Rekrutmen dan Seleksi

Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, menarik kandidat yang sesuai, dan memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk posisi yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai.

b. Pelatihan dan Pengembangan:

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Pengembangan berfokus pada pertumbuhan jangka panjang karyawan, termasuk peningkatan karir dan kemampuan kepemimpinan.

c. Manajemen Kinerja:

Manajemen kinerja melibatkan penetapan tujuan, pemantauan kinerja, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi. Manajemen kinerja yang efektif membantu memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

d. Kompensasi dan Manfaat:

Kompensasi mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan insentif lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Manfaat bisa termasuk asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan program pensiun. Tujuannya adalah untuk memberikan imbalan yang adil dan kompetitif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas.

e. Hubungan Karyawan:

Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif.Hal ini mencakup komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif.

f. Kesehatan dan Keselamatan Kerja:

Organisasi harus memastikan bahwa tempat kerja aman dan sehat untuk semua karyawan. Ini mencakup penerapan standar keselamatan kerja, penyediaan pelatihan kesehatan dan keselamatan, serta pencegahan risiko kerja.

g. Pengembangan Karir:

Pengembangan karir membantu karyawan merencanakan dan mengelola pertumbuhan karir mereka di dalam organisasi. Ini bisa mencakup mentoring, program pengembangan kepemimpinan, dan peluang pembelajaran berkelanjutan.

h. Kepatuhan Hukum dan Etika:

Manajemen SDM harus memastikan bahwa praktik-praktik SDM sesuai dengan peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, organisasi juga harus menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dalam pengelolaan tenaga kerja.

Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, organisasi dapat mengelola SDM secara efektif, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung karyawan dalam mencapai potensi penuh mereka. Pengelolaan SDM yang baik juga berkontribusi pada kepuasan kerja karyawan, retensi, dan keberhasilan jangka panjang organisasi.

3. Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan organisasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM meliputi:

a. Pelatihan dan Pengembangan:

Pelatihan Teknis: Memberikan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Pengembangan Keterampilan Lembut: Mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan manajemen waktu.

Program Sertifikasi: Mendukung karyawan dalam mendapatkan sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang kerja mereka.

b. Pendidikan Berkelanjutan:

Beasiswa dan Subsidi Pendidikan: Memberikan beasiswa atau subsidi biaya pendidikan untuk melanjutkan studi formal atau program gelar.

Kursus dan Workshop: Mengadakan kursus singkat, seminar, dan workshop yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam industri.

c. Pengembangan Karir:

Mentoring dan Coaching: Menyediakan program mentoring dan coaching untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan merencanakan jalur karir mereka.

Rotasi Pekerjaan: Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja di berbagai bagian organisasi untuk memperluas pengalaman dan keterampilan mereka.

d. Manajemen Kinerja yang Efektif:

Penetapan Tujuan yang Jelas: Menetapkan tujuan kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Umpan Balik dan Evaluasi Berkala: Memberikan umpan balik secara rutin dan melakukan evaluasi kinerja berkala untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.

e. Lingkungan Kerja yang Mendukung:

Kultur Organisasi yang Positif: Menciptakan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan karyawan.

Fasilitas Kerja yang Baik: Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan fasilitas yang memadai untuk mendukung produktivitas.

f. Kompensasi dan Penghargaan yang Kompetitif:

Gaji dan Tunjangan yang Kompetitif: Menawarkan paket kompensasi yang menarik untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat.

Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian dan kontribusi karyawan.

g. Penggunaan Teknologi:

Platform Pembelajaran Digital: Menggunakan platform pembelajaran online untuk memberikan akses kepada karyawan terhadap berbagai materi pelatihan dan kursus.

Sistem Manajemen Kinerja: Menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara efektif.

h. Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan:

Program Kesehatan dan Kebugaran: Menyediakan program kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan.

Keseimbangan Kerja-Hidup: Mendorong keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi dengan kebijakan kerja fleksibel dan dukungan kesejahteraan.

i. Inovasi dan Kreativitas:

Budaya Inovasi: Mendorong budaya inovasi di mana karyawan merasa bebas untuk mengemukakan ide-ide baru dan berpartisipasi dalam proyek inovatif.

Dukungan R&D: Memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan yang dapat mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kerja.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, organisasi dapat meningkatkan kualitas SDM mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan daya saing secara keseluruhan.

4. Indikator Sumber Daya Manusia

Michael Armstrong, seorang ahli terkenal dalam bidang manajemen sumber daya manusia, mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen sumber

daya manusia dalam organisasi. Berikut adalah beberapa indikator SDM menurut Michael Armstrong

a. Tingkat Absensi :

   Mengukur persentase ketidakhadiran karyawan dari total jam kerja yang diharapkan. Tingkat absensi yang tinggi dapat menunjukkan masalah dalam kesejahteraan karyawan, seperti kesehatan yang buruk atau rendahnya motivasi kerja.

b. Tingkat Turnover :

   Mengukur persentase karyawan yang meninggalkan organisasi selama periode tertentu. Tingkat turnover yang tinggi bisa menjadi indikator masalah dalam kepuasan kerja, kompensasi, atau budaya organisasi.

c. Produktivitas Karyawan :

   Mengukur output kerja karyawan dibandingkan dengan input yang digunakan, seperti jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja atau penjualan per karyawan. Indikator ini membantu menilai efisiensi dan efektivitas tenaga kerja.

d. Kepuasan dan Keterlibatan Karyawan:

   Survei kepuasan karyawan digunakan untuk mengukur persepsi karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan, termasuk lingkungan kerja, kompensasi, dan peluang pengembangan karir. Tingkat keterlibatan karyawan juga diukur untuk memahami sejauh mana karyawan merasa terlibat dan termotivasi dalam pekerjaan mereka.

e. Kualitas Rekrutmen :

   Waktu untuk mengisi posisi (time to fill) dan tingkat keberhasilan rekrutmen (seperti retensi karyawan baru dan kinerja mereka dalam jangka waktu tertentu) digunakan untuk menilai efektivitas proses rekrutmen dan seleksi.

f. Tingkat Pelatihan dan Pengembangan :

Mengukur jumlah jam pelatihan per karyawan dan investasi dalam program pengembangan untuk menilai komitmen organisasi terhadap peningkatan keterampilan dan kompetensi karyawan.

g. Kompensasi dan Manfaat :

Analisis struktur gaji dan tunjangan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kompetitif dan adil. Rasio kompensasi total terhadap pendapatan perusahaan juga digunakan untuk menilai efisiensi biaya SDM.

h. Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

Mengukur tingkat insiden kecelakaan kerja dan jumlah hari sakit yang diambil karyawan sebagai indikator kesehatan dan keselamatan kerja dalam organisasi.

i. Pengembangan Karir :

Tingkat promosi internal dan mobilitas karyawan di dalam organisasi digunakan untuk menilai efektivitas program pengembangan karir dan manajemen talenta.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, organisasi dapat memantau dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia mereka, memastikan bahwa karyawan termotivasi, produktif, dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

B. Teori Institusi

1. Definisi Institusi

Institusi adalah aturan-aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi (North, 1991). Ostrom (1986) mendefinisikan institusi sebagai aturan dan rambu-rambu yang digunakan sebagai panduan bagi para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung diantara mereka. Burki dan Perry (1998) menyatakan bahwa institusi merupakan sekumpulan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Aturan formal mencakup hukum, konstitusi, regulasi, kontrak, standar, dan apapun yang bersifat spesifik dan didefinisikan secara lengkap (akurat). Sementara itu, aturan informal tidak ditunjukkan dalam bentuk formal namun membudaya dalam masyarakat serta mengarahkan perilaku dan tindakan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah aturan adat, norma perilaku, norma berpolitik, norma sosial, tradisi, etika, nilai-nilai, dan kepercayaan (trust) yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Sementara itu, mekanisme penegakan merupakan bentuk mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan main yang ada, baik formal maupun informal (North, 1990). Menurut North, mekanisme penegakan mencakup pengawasan, pemberian sanksi atau hukuman, penerapan mekanisme komunikasi untuk memperoleh informasi terkait pihak yang bertransaksi, serta pemanfaatan pihak ketiga untuk menegakkan aturan (Stephanus, 2022).

Peran institusi dalam kehidupan dapat dikaitkan dengan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan di sini perlu dimaknai sebagai kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan individu atau kelompok tertentu saja. Dalam bahasan ilmu ekonomi, kesejahteraan manusia dapat terwujud ketika manusia mampu mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Hal ini memunculkan konsep organisasi untuk mendukung pencapaian kesejahteraan. Organisasi hadir sebagai forum hidup bersama (baik di tingkat keluarga, komunitas, daerah, negara, atau dunia) dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui organisasi, manusia bersepakat dan bergerak bersama dengan cara-cara

tertentu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Meskipun demikian, permasalahan yang kemudian muncul adalah sejumlah individu atau kelompok dalam organisasi seringkali memiliki keinginan (interest) yang berbeda-beda sehingga seringkali menimbulkan gerak yang tidak searah dari organisasi. Hal ini justru membuat organisasi tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal inilah yang kemudian memunculkan perlunya institusi yang mampu membatasi gerak individu dan kelompok dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan dan cara-cara yang sudah disepakati oleh organisasi (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021). Lembaga amil zakat merupakan salah satu jenis dari organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada pencarian laba melainkan sebuah wadah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Bagi para stakeholder organisasi nirlaba seperti lembaga amil zakat, pengukuran efisiensi erat sekali dengan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi atas akuntabilitas internal dan eksternal organisasi tersebut. Kinerja pada dasarnya adalah sebuah konsep multidimensi yang dapat berupa waktu, kualitas, inovasi, efisiensi, efektivitas, atau dimensi lain (Rahmah & Herlita, 2019).

2. Indikator Institusi

Dalam Rahma & Herlita (2019), indikator institusi mengacu pada parameter atau metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan, kinerja, atau kondisi suatu institusi. Institusi dalam konteks ini dapat merujuk pada lembaga pemerintah, organisasi non-profit, universitas, atau entitas lain yang memiliki struktur dan tujuan formal. Berikut beberapa contoh indikator institusi yang umum digunakan :

a. Kredibilitas dan Reputasi :

   Tingkat kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat atau stakeholder terhadap integritas, kompetensi, dan tujuan institusi.

b. Keberlanjutan Keuangan :

Kemampuan institusi untuk mengelola sumber daya finansialnya secara efektif, termasuk analisis likuiditas, rasio utang, dan pendapatan operasional.

c. Pengelolaan Risiko :
   Evaluasi keberhasilan institusi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan dan operasionalnya.

d. Efisiensi Operasional :
   Pengukuran tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya (seperti tenaga kerja, waktu, dan materi) dalam mencapai tujuan institusi.

e. Pematuhan Hukum dan Etika :
   Tingkat kepatuhan institusi terhadap peraturan hukum, kebijakan internal, dan standar etika yang relevan dengan bidang operasinya.

f. Pengaruh Sosial dan Kepatuhan Regulasi:
   Dampak positif yang dihasilkan oleh institusi dalam masyarakat atau dalam lingkungan sosial yang lebih luas, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

g. Inovasi dan Kreativitas :
   Kemampuan institusi untuk mengembangkan ide-ide baru, produk, atau layanan yang menghasilkan nilai tambah atau memecahkan masalah secara inovatif.

h. Pengalaman dan Kepuasan Pengguna
   Tingkat kepuasan dari pengguna atau klien institusi terhadap layanan atau produk yang diberikan.

Setiap indikator ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek kinerja dan keberhasilan institusi, yang membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk mencapai tujuan strategisnya.

C. Teori Stakeholder

Freeman (1984) dan Murphy (2004) dalam (Simanjorang dkk., 2020) menyatakan jika stakeholder adalah mereka yang memiliki kekuasan dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mereka yang memberi dan/atau terkena dampak atas hasil keputusan tersebut. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial, atau lembaga. Stakeholder dalam konteks organisasi adalah kelompok yang memiliki kepentingan signifikan terhadap aktivitas dan hasil organisasi tersebut. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti karyawan, manajemen tingkat atas, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat umum yang terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Setiap stakeholder memiliki peran penting dalam mendukung atau mempengaruhi tujuan organisasi melalui kontribusi mereka atau keputusan yang mereka ambil.

Manajemen yang efektif terhadap stakeholder melibatkan identifikasi, pemahaman, dan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dengan memahami dinamika stakeholder, organisasi dapat membangun hubungan yang positif, meminimalkan risiko konflik, dan memaksimalkan dukungan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dan berkesinambungan (Hartatik, 2015).

D. Teori Legitimasi

Legitimasi, menurut berbagai ahli, merujuk pada pengakuan dan penerimaan atas hak, otoritas, atau keabsahan suatu entitas atau tindakan dalam suatu konteks sosial atau organisasional. Secara konseptual, legitimasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dianggap sah dan diterima oleh masyarakat atau pihak terkait lainnya. Max Weber mendefinisikan legitimasi sebagai dasar kepercayaan pada keabsahan atau otoritas suatu sistem atau entitas. Pendekatan Max Weber membedakan tiga sumber utama legitimasi: tradisi (legitimasi tradisional), aturan hukum dan peraturan (legitimasi rasional-legal), serta kepemimpinan karismatik atau kualitas pribadi (legitimasi karismatik). Dalam konteks praktis, legitimasi

mencakup proses mendapatkan dan mempertahankan dukungan sosial, moral, dan hukum yang diperlukan untuk operasi yang berkelanjutan dan efektif dari entitas atau individu tersebut. Dengan memahami dan mengelola legitimasi dengan baik, entitas dapat membangun kepercayaan, meminimalkan resistensi atau konflik, dan membangun hubungan yang stabil dan berkelanjutan dengan stakeholder dan masyarakat luas (Zalikha, 2016).

E. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan suatu sistem standar yang menguraikan kompetensi yang harus dimiliki oleh individu dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesi tertentu di Indonesia. SKKNI dirancang untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan standar mutu yang diinginkan. Pengembangan SKKNI melibatkan proses penyusunan standar kompetensi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pakar industri, akademisi, praktisi, dan perwakilan dari berbagai institusi terkait. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan kompetensi di lapangan, pengembangan deskripsi kompetensi yang spesifik dan terukur, serta validasi standar oleh pihak- pihak terkait untuk memastikan relevansi dan akurasi implementasinya (Utami, 2015).

Setiap SKKNI terdiri dari berbagai komponen utama, termasuk unit kompetensi yang merupakan satuan keterampilan atau pengetahuan yang harus dikuasai, elemen kompetensi yang menjelaskan tugas-tugas atau aktivitas yang harus dilakukan, serta kriteria kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan atau pencapaian kompetensi oleh individu. Implementasi SKKNI dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti sertifikasi kompetensi dan pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya SKKNI, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan, memfasilitasi mobilitas tenaga kerja di dalam negeri maupun internasional, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan karir dan pengakuan

profesional bagi individu yang tersertifikasi (Utami, 2015). Dalam BAB II SKKNI tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi kunci dari SKKNI pengelolaan zakat, yaitu: mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, serta mengelola sistem pendukung organisasi (Syariah & Ilmu, n.d.).

F. Teori Dampak Penerapan

Menurut Dr. J. David Brown dalam Triantini (2020), dampak penerapan merujuk pada hasil atau efek dari menerapkan suatu kebijakan, program, atau proyek. Teori dampak penerapan mengevaluasi konsekuensi dari keputusan atau tindakan tertentu terhadap berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, atau politik. Ini melibatkan analisis sistematis untuk memahami bagaimana suatu intervensi atau kebijakan dapat mengubah kondisi yang ada, baik secara positif maupun negatif.

Penerapan kebijakan dalam suatu instansi memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan organisasional. Secara langsung, kebijakan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja pegawai serta pengelolaan sumber daya instansi. Dampaknya juga dapat terasa pada kultur dan dinamika internal, dengan kemungkinan perubahan dalam struktur organisasi atau proses kerja yang ada. Selain itu, kebijakan juga dapat berdampak pada hubungan antara instansi dan pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat umum, mitra kerja, atau pemerintah. Implementasi kebijakan yang berhasil dapat memperkuat citra dan reputasi instansi di mata publik, sementara kegagalan dalam implementasi bisa mengakibatkan ketidakpercayaan atau kritik dari masyarakat.

Secara lebih luas, kebijakan yang tepat dan terimplementasi dengan baik dapat mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang instansi, baik itu dalam hal pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Namun, untuk mencapai dampak yang positif, penting untuk melakukan evaluasi terus-

menerus terhadap implementasi kebijakan, serta mengadaptasi strategi jika diperlukan agar sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terus berubah (Triantini 2020).

G. Teori Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang memiliki fungsi khusus dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi di antara umat Muslim. LAZ bertanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat (asnaf), seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. LAZ juga berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim tentang kewajiban zakat serta pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, LAZ tidak hanya menjadi perantara dalam distribusi zakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Islam melalui pengelolaan dana zakat yang efektif dan berdampak nyata (Lailanur, 2022).

Awal terbentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat ditelusuri sejak zaman Rasulullah Muhammad saw dan periode kekhalifahan Islam awal. Pada masa itu, pengumpulan dan distribusi zakat diatur secara terpusat oleh pemerintah Islam yang dipimpin oleh khalifah, seperti Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab terkenal dengan organisasi yang ketat dalam pengelolaan zakat, di mana ia mendirikan berbagai kantor pengumpulan zakat (*bayt al-mal*) di berbagai wilayah untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dengan adil dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak secara merata. Pada masa-masa berikutnya, terutama selama periode kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, sistem

pengelolaan zakat semakin terstruktur dengan didirikannya lembaga-lembaga khusus yang disebut "amil" atau pengurus zakat. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi zakat dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kebersihan harta. Perkembangan LAZ terus berlanjut sepanjang sejarah Islam, mengikuti perkembangan politik dan sosial masyarakat Islam di berbagai daerah. Di zaman modern, dengan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang ada, LAZ mengalami transformasi menjadi lembaga-lembaga profesional yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Lailanur, 2022).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara efektif sesuai dengan prinsip- prinsip syariah Islam. Tujuan ini mencakup memfasilitasi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat mereka dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. LAZ juga bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional dan transparan, dengan pencatatan yang akurat serta pemilihan penerima zakat yang tepat sasaran. Selain itu, LAZ berkomitmen untuk melakukan distribusi zakat yang adil dan berkeadilan, memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada golongan yang berhak menerima (asnaf) seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan mereka yang membutuhkan, sehingga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim secara keseluruhan (Lailanur, 2022).

H. Teori Zakat, Infaq, Sedekah

Yusuf Qardhawi, seorang ulama dan cendekiawan Islam yang terkenal, memiliki pandangan yang mendalam mengenai zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan ajaran Islam. Dalam Akhmadi (2020) berikut adalah pandangan umumnya mengenai ketiga konsep tersebut :

Yusuf Qardhawi mengajarkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang mengelola zakat disebut dengan Amil zakat, amil zakat ialah orang atau lembaga yang mengelola zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Orang yang melaakukan zakat disebut dengan muzaki Dalam "Ihya' Ulum al-Din," al-Ghazali menjelaskan bahwa muzaki adalah orang yang memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat, yaitu mereka yang memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimal kekayaan) dan telah memenuhi syarat haul (masa kepemilikan) selama satu tahun. Muzaki diwajibkan untuk membayar zakat sebagai bentuk kewajiban agama untuk membersihkan harta mereka dan membantu mereka yang membutuhkan., sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut asnaf yang berjumlah delapan jenis antara lain :

1. Fakir

   Fakir adalah mereka yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Fakir biasanya berada dalam keadaan lebih parah dibandingkan miskin, yakni mereka yang benar-benar kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka (Baznas.go.id).

2. Miskin

   Miskin sebagai mereka yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Berbeda dengan fakir yang lebih parah kekurangannya, orang miskin masih memiliki sedikit harta atau penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Baznas.go.id).

3. Amil

Amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau pihak yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil berhak menerima sebagian dari zakat sebagai imbalan atas pekerjaan mereka dalam mengurus zakat. Amil haruslah seseorang yang bertanggung jawab dan adil dalam tugasnya (Baznas.go.id).

4. *Gharimin*

   Gharimin adalah orang-orang yang terjerat utang yang mereka ambil untuk keperluan yang sah dan mereka tidak mampu membayar utangnya tersebut. Dalam hal ini, zakat dapat diberikan untuk membantu mereka melunasi utang mereka (Baznas.go.id).

5. *Riqob*

   Budak atau hamba sahaya yang berhak menerima zakat adalah mereka yang tidak memiliki cukup harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Meskipun status mereka sebagai hamba, mereka masih bisa menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (BAZNAS.go.id).

6. Mualaf

   Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan masih membutuhkan dukungan untuk memperkuat iman mereka. Zakat dapat diberikan kepada muallaf untuk membantu mereka dalam proses penyesuaian dan memperkuat komitmen mereka terhadap agama Islam (Baznas.go.id).

7. *Fii sabilillah*

   Fii sabilillah mencakup mereka yang terlibat dalam perjuangan atau usaha untuk kepentingan agama Islam, termasuk dalam hal ini adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan dakwah, pendidikan agama, dan jihad. Zakat diberikan untuk mendukung berbagai aktivitas yang

bertujuan untuk memajukan dan mempertahankan agama Islam (Baznas.go.id).

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan mengalami kesulitan keuangan. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka melanjutkan perjalanan atau mengatasi kesulitan finansial yang mereka hadapi selama perjalanan tersebut. Al-Ghazali menekankan bahwa mereka harus dalam keadaan benar-benar membutuhkan dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk melanjutkan perjalanan mereka (Baznas.go.id).

Ajaran Islam mendorong umat Islam untuk melakukan infaq sebagai bentuk sumbangan sukarela untuk kepentingan umum. Infaq dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, menyediakan pendidikan, kesehatan, atau membantu individu-individu yang membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari Akhmadi (2020).

Mengenai sedekah, Qardhawi mengajarkan bahwa sedekah adalah bentuk amal yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada umat Muslim tetapi juga dapat diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan. Sedekah menurutnya mencerminkan sikap kepedulian sosial dan rasa empati terhadap sesama manusia.

Secara keseluruhan, pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat, infaq, dan sedekah menunjukkan pentingnya pengeluaran harta sebagai bentuk ibadah dan sebagai upaya nyata dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam serta masyarakat luas Akhmadi (2020).

I. Landasan Teologis

Dalam penelitian ini, secara jelas menggambarkan bagaimana penerapan SKKNI di LAZISMU Banyumas tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, tetapi

juga sebagai implementasi nilai-nilai teologis yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah (9:60).

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya " sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilukakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60).

Ayat Q.S. At-Taubah: 60 menjelaskan bahwa zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam Islam, memiliki tujuan yang jelas untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menyebutkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Pertama, fakir miskin, yaitu orang-orang yang hidup dalam keadaan kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Kedua, amil zakat, yaitu para pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, zakat juga diperuntukkan bagi mualaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau yang memerlukan bantuan untuk memperkuat keyakinan mereka dalam agama. Ayat ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban materiil, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan membangun solidaritas di dalam masyarakat Islam.

Ayat tersebut menetapkan bahwa zakat harus disalurkan kepada mereka yang berhak, seperti fakir, miskin, amil zakat, dan kelompok lain yang membutuhkan, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan menerapkan SKKNI, LAZISMU Banyumas tidak hanya meningkatkan kemampuan dan kompetensi amil zakat dalam pengelolaan dan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah operasionalnya mengikuti standar yang ditetapkan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini mengilustrasikan bahwa

praktik pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai agama yang mengarah pada pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang mereka layani (Aswa, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau telaah konseptual dari buku, jurnal, tesis, naupun disertasi dengan pendekatan Deskriftive Comparative study-analytical, pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKKNI Amil Zakat yang tertera didalam Keputusan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian kualitatif fokus/masalah penelitian diharapkan berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan, mementingkan perspektif emic, dan bergerak dari fakta/informasi/peristiwa menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi (apakah konsep ataukah teori) serta bukan sebaliknya, dari teori atau konsep ke data/informasi (Gamilang & Gumilang, 2016)

B. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kabupaten Banyumas pada bulan Mei – Agustus 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian utama adalah entitas multi-sumber atau informan yang dapat memberikan informasi atas pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Informan adalah orang yang dianggap sebagai sumber berita bagi peneliti atau sumber yang memberikan informasi secara detail untuk melengkapi data penelitian. Informan penelitian merupakan para amil yang bekerja di LAZISMU Banyumas.

2. Objek Penelitian

   Gamilang & Gumilang (2016) menjelaskan objek ialah hal, masalah, atau seseorang yang menjadi topik utama pembicaraan maupun pembahasan. Artinya, objek penelitian merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai penekanan dari sebuah penelitian. Mengenai objek penelitian, objek

inilah yang peneliti kupas dan analisis menurut teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah SKKNI Kompetensi Amil Zalat atau Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 sebagai standard kompetensi kerja bagi para amil.

D. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti menelaah dan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data dasar (primer) dan data pendukung (sekunder).

1. Data Primer

   Data primer adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung yang berasal dari sumber asli (Gamilang & Gumilang, 2016). Adapun pihak yang terkait langsung sebagai sumber data primer: Amil yang bekerja diLAZISMU Banyumas.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang pada dasarnya sudah terorganisasi atau sudah berupa dokumen. Sumber informasi yang diperoleh peneliti adalah informasi didapat peneliti melalui sumber tridak langsung berupa jurnal, artikel atau data informasi dari website resmidari lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan (Gamilang & Gumilang, 2016).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 4 teknik pengumpulan guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, 4 teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan proses berkomunikasi atau relasional dimana informasi dikumpulkan melalui tanya jawab antara peneliti dengan menggunakan informan atau subjek. Seiring kemajuan teknologi berita

seperti sekarang ini, wawancara juga dapat dilakukan tanpa tatap muka, yaitu dengan telekomunikasi. Wawancara pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu cerita atau topik yang diangkat dalam penelitian. Atau itu adalah proses verifikasi data atau informasi yang diperoleh sebelumnya melalui teknik lain (Mudjia Rahardjo, 2011)). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan narasumber yaitu: Direktur LAZISMU Banyumas, Manajer Fundraising, Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Manajer Administrasi dan Keuangan

2. Observasi

Observasi dalam penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian pada suatu objek, dengan menggunakan segala cara untuk memperoleh informasi. Pengamatan adalah pengamatan langsung dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan atau, jika perlu, rasa. Instrumen yang digunakan untuk observasi dapat berupa pedoman observasi, tes, data lapangan, rekaman gambar dan rekaman audio (Thalha Alhamid, 2019). Bentuk observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, penelitian dilakukan tanpa instruksi observasi, sehingga peneliti mengembangkan observasinya berdasarkan perkembangan yang ada di LAZISMU Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana informasi diperoleh melalui informasi yang disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, file foto tentang apa yang terjadi dalam pertemuan, souvenir, catatan harian kegiatan, dll. Informasi berupa dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi di masa lampau. Para ahli harus memiliki kepekaan teoretis untuk menginterpretasikan semua dokumen ini sehingga tidak sekadar objek yang tidak berarti (Mudjia Rahardjo, 2011). Dalam penelitian ini, teknik dkumentasi yang digunakan dalam bentuk catatan, rekaman suara, dan foto.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah proses perncarian berbagai hasil kajian atau studi yang akan berkolerasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan termasuk pada kategori sumber data sekunder yang datanya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Mudjia Rahardjo, 2011)Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan yaitu berupa jurnal-jurnal terkait dengan topik penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses kritis dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi validitas, reliabilitas, dan keandalan data yang digunakan dalam analisis. Validitas data mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran atau metode yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat dan sesuai dengan variabel yang ingin diukur. Penelitian ini menguji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi, dimana peneliti mencari tes data yang ada untuk memperkuat interpretasi dan meningkatkan praktik dan program yang sesuai berdasarkan bukti yang ada (Bachri, 2010). Dalam rangka menghindari kesalahan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian, keabsahan data diuji menggunakan pengumpulan data secara terus menerus dengan topik dan objek penelitian yang sama, triangulasi dari sumber lain yang dapat dipertimbangkan, ulasan berdasarkan topic penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, adalah sebuah aktivitas menganalisis secara interaktif yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah mencapai jenuh. (Hardani dkk., 2020), aktivitas analisis data tersebut melalui 3 (tiga) proses, yaitu data reduction, data display, dan verification.

1. Data Reduction (Penyederhanaan Data)

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa data reduction (penyederhanaan data) merupakan salah satu dari tiga proses utama dalam analisis data kualitatif. Proses ini bertujuan untuk mengurangi data mentah menjadi bentuk yang lebih fokus dan dapat dikelola dengan cara

mengidentifikasi pola, tema, atau kategori utama yang muncul dari data. Teknik yang mereka anjurkan untuk data reduction meliputi pengkodean data, pengelompokan konsep, dan abstraksi, yang membantu dalam mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut .

Dengan demikian, pendekatan Miles dan Huberman memberikan kerangka kerja yang jelas bagi peneliti kualitatif untuk mengelola, memahami, dan menganalisis data dengan cara yang sistematis dan mendalam (Hardani dkk., 2020).

2. Data Display (Penyajian Data)

Data display, dalam konteks analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, adalah proses esensial yang melibatkan penyajian data dalam bentuk visual atau naratif untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap temuan-temuan dari data yang telah direduksi sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk mengorganisir informasi kompleks menjadi format yang lebih terstruktur dan dapat dipahami dengan lebih baik. Menurut Miles dan Huberman, teknik penyajian data meliputi pembuatan tabel yang menggambarkan hubungan antar tema atau kategori, penggunaan diagram untuk memvisualisasikan pola atau distribusi dalam data, serta narasi yang mendetail untuk menjelaskan konteks dan signifikansi dari temuan-temuan kualitatif yang ditemukan.

Melalui data display, peneliti dapat menyajikan hasil analisis secara jelas dan sistematis, yang tidak hanya memudahkan interpretasi temuan-temuan penting, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif secara keseluruhan. Dengan demikian, data display berperan krusial dalam mengkomunikasikan temuan secara efektif kepada pembaca atau pemangku kepentingan, serta memperkuat keabsahan dan relevansi penelitian dalam konteks akademik maupun praktis (Hardani dkk., 2020).

3. Verification (Verifikasi)

Verifikasi, menurut pendekatan Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif, merupakan tahapan krusial yang bertujuan untuk

memvalidasi dan memastikan keandalan temuan yang dihasilkan dari proses analisis. Proses ini terjadi setelah data direduksi dan disajikan, di mana peneliti melakukan pengecekan terhadap interpretasi yang telah dibuat terhadap data kualitatif. Miles dan Huberman menyarankan beberapa teknik verifikasi yang dapat dilakukan, antara lain triangulasi, member checking, audit trail, dan peer debriefing.

Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode analisis untuk memverifikasi temuan yang sama, sedangkan member checking melibatkan konfirmasi interpretasi dengan partisipan atau informan kunci untuk memastikan kesesuaian dengan pengalaman mereka. Audit trail mencatat secara rinci langkah-langkah metodologis yang diambil selama analisis, sementara peer debriefing melibatkan diskusi dengan rekan sejawat untuk menguji dan mengevaluasi interpretasi. Melalui proses verifikasi yang sistematis ini, peneliti dapat meminimalkan bias interpretatif dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan didukung secara kuat oleh data kualitatif yang ada, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan keakuratan interpretasinya (Hardani et al., 2020).

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas

1. Sejarah LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang berakar dari semangat keagamaan dan sosial yang kuat dalam masyarakat Banyumas. Sebagai cabang dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), pembentukan LAZISMU Banyumas tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan dinamika Muhammadiyah di Indonesia, khususnya di Banyumas (Humaidi dkk., 2022)

Gambar 2. Logo LAZISMU Banyumas

Sumber : LAZISMU

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, telah lama dikenal dengan kontribusinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di Banyumas, Muhammadiyah telah hadir sejak awal abad ke-20 dan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Pada awal 2000-an, kebutuhan akan sebuah lembaga yang khusus mengelola zakat, infaq, dan shadaqah mulai dirasakan semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat yang profesional dan amanah. Merespon kebutuhan ini, Muhammadiyah memutuskan untuk mendirikan LAZISMU secara nasional pada tahun 2002. LAZISMU hadir dengan misi untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah secara efektif dan efisien, serta mendistribusikannya kepada yang berhak dengan cara yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan

pendirian LAZISMU secara nasional ini kemudian menginspirasi cabang-cabang Muhammadiyah di daerah, termasuk di Banyumas, untuk mendirikan LAZISMU cabang masing-masing (Nugroho dkk., 2021).

Pada tahun 2005, LAZISMU Banyumas resmi didirikan sebagai lembaga zakat yang bernaung di bawah Muhammadiyah Banyumas. Sejak awal pendiriannya, LAZISMU Banyumas telah menetapkan visi untuk menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan profesional di wilayah Banyumas. Dalam menjalankan misinya, LAZISMU Banyumas mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.Salah satu tonggak penting dalam sejarah LAZISMU Banyumas adalah peluncuran program-program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Melalui program ini, LAZISMU Banyumas memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kepada masyarakat miskin. Program ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat dan berhasil meningkatkan taraf hidup banyak keluarga di Banyumas (Basri dkk., 2020).

Di bidang pendidikan, LAZISMU Banyumas juga berperan aktif dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selain itu, LAZISMU Banyumas juga mendukung pembangunan dan renovasi sarana pendidikan di wilayah Banyumas. Kontribusi LAZISMU Banyumas di bidang kesehatan juga tidak kalah penting, dengan berbagai program bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin serta dukungan untuk fasilitas kesehatan milik Muhammadiyah di Banyumas. Keberhasilan LAZISMU Banyumas dalam menjalankan berbagai programnya tidak terlepas dari dukungan penuh masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak, baik dari internal Muhammadiyah maupun dari luar organisasi (Basri et al., 2020).

Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, LAZISMU Banyumas berhasil membangun kepercayaan

masyarakat sehingga semakin banyak dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dapat dikelola dan disalurkan dengan tepat sasaran. Hingga kini, LAZISMU Banyumas terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan programnya. Dengan semangat yang sama sejak awal pendiriannya, LAZISMU Banyumas terus bergerak maju untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas (Nasution, 2021).

2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas
   a. Visi

      Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

   b. Misi
      1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan.
      2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
      3) Optimalisasi pelayanan donator.

3. Program LAZISMU Banyumas
   a. Pilar Pendidikan

      Program LAZISMU Banyumas dalam bidang pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang diandalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Salah satu bentuk konkret dari program ini adalah pemberian beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini mencakup biaya sekolah, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya, sehingga siswa dapat fokus belajar tanpa terbebani oleh masalah finansial (Kuncaraningsih & Ridla, 2015).

      Selain beasiswa, LAZISMU Banyumas juga aktif dalam mendukung infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Ini termasuk

bantuan untuk pembangunan dan renovasi sekolah-sekolah yang membutuhkan, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta pengadaan alat-alat pendidikan. Program pendidikan LAZISMU Banyumas juga mencakup penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan dan workshop bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, LAZISMU Banyumas juga menyelenggarakan program bimbingan belajar dan kursus-kursus keterampilan untuk siswa. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Melalui pendekatan holistik ini, LAZISMU Banyumas berharap dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya berpendidikan tetapi juga berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Gambar 3 *Salah satu program pilar pendidikan*

Sumber : LAZISMU Banyumas

b. Pilar Kesehatan

Program kesehatan merupakan salah satu pilar utama LAZISMU Banyumas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan

merata. Dalam pilar ini, LAZISMU Banyumas menjalankan berbagai inisiatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat kurang mampu yang seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

Salah satu program unggulan di pilar kesehatan adalah penyelenggaraan layanan kesehatan gratis atau berbiaya rendah bagi masyarakat miskin. LAZISMU Banyumas bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk klinik dan rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah, untuk memberikan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan umum, konsultasi medis, dan pengobatan. Selain itu, program ini juga mencakup pemberian obat-obatan gratis kepada pasien yang membutuhkan (Salamun dkk., 2022).

Program kesehatan LAZISMU Banyumas juga meliputi kegiatan pencegahan dan promotif, seperti kampanye kesehatan dan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarganya, serta diberikan pengetahuan tentang cara-cara mencegah penyakit menular dan penyakit kronis. Penyuluhan ini seringkali dilakukan di komunitas-komunitas lokal, sekolah, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat.

Gambar 4. Salah Satu Program Pilar Kesehatan

Sumber : LAZISMU Banyumas

c. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi LAZISMU Banyumas dirancang untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu agar dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kepada masyarakat. Salah satu program utama dalam pilar ekonomi adalah pemberian bantuan modal usaha. LAZISMU Banyumas menyediakan dana bergulir yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka. Bantuan ini diberikan tanpa bunga, sehingga tidak memberatkan penerima bantuan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka membangun usaha yang berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Selain bantuan modal, LAZISMU Banyumas juga menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan dan wirausaha. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, manajemen usaha, pemasaran, dan keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha, sehingga lebih produktif dan efisien (LAZISMU , 2024).

Pendampingan usaha juga merupakan bagian penting dari program ekonomi LAZISMU Banyumas. Melalui pendampingan ini, penerima bantuan modal dan pelatihan keterampilan mendapatkan bimbingan dari para ahli dan praktisi yang berpengalaman. Pendampingan mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh masyarakat dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pilar ekonomi LAZISMU Banyumas bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi. Program-program yang dijalankan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan sukses. Dengan demikian, LAZISMU Banyumas berharap dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Islah & Irvan, 2020).

Gambar 5. Salah Satu Program Pilar Ekonomi

Sumber : LAZISMU Banyumas

d. Pilar Dakwah

Pilar dakwah LAZISMU Banyumas merupakan salah satu aspek penting dalam upaya lembaga ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Program-program dakwah dirancang untuk memberikan pencerahan, motivasi, serta pembinaan keagamaan yang mendalam, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat duniawi tetapi juga spiritual. Salah satu program utama dalam pilar dakwah adalah penyelenggaraan majelis taklim dan pengajian rutin. Kegiatan

ini dilakukan di berbagai lokasi, seperti masjid, mushola, serta pusat-pusat kegiatan masyarakat. Melalui majelis taklim dan pengajian, LAZISMU Banyumas menghadirkan para ustadz dan ulama untuk memberikan ceramah, kajian kitab, dan diskusi tentang berbagai topik keislaman. Tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan agama, meningkatkan kesadaran beribadah, serta memperkuat iman dan taqwa masyarakat.

Program dakwah juga mencakup kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, santunan kepada fakir miskin, dan bantuan kepada korban bencana. Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas. Melalui kegiatan ini, LAZISMU Banyumas berusaha menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Selain itu, LAZISMU Banyumas juga mengadakan pelatihan dan workshop bagi para dai dan aktivis dakwah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam berdakwah, baik dari segi metodologi, komunikasi, maupun penguasaan materi. Dengan memiliki dai yang terlatih dan kompeten, diharapkan pesan-pesan dakwah dapat disampaikan secara lebih efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat (LAZISMU, 2024)..

Melalui pilar dakwah ini, LAZISMU Banyumas berkomitmen untuk memperkuat iman dan taqwa masyarakat, meningkatkan pemahaman agama, serta membentuk karakter yang mulia. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat material dari program-program ekonomi dan sosial, tetapi juga memperoleh pencerahan spiritual yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.

Gambar 6. Salah satu program pilar dakwah

Sumber : LAZISMU Banyumas

e. Pilar Sosial Kemanusiaan

Pilar sosial kemanusiaan LAZISMU Banyumas merupakan salah satu komponen utama yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, baik karena faktor ekonomi, bencana alam, maupun kondisi darurat lainnya. Program-program dalam pilar ini dirancang untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan, serta membantu mereka bangkit dari kondisi yang sulit. Salah satu program utama dalam pilar sosial kemanusiaan adalah pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Bantuan ini mencakup berbagai bentuk, seperti distribusi sembako, pakaian, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan dasar lainnya. LAZISMU Banyumas secara rutin melakukan survei dan pendataan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga menjadi bagian dari pilar sosial kemanusiaan. LAZISMU Banyumas berkontribusi dalam pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, renovasi fasilitas umum seperti mushola, dan sekolah , serta penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di daerah-daerah yang

membutuhkannya. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Selain itu, LAZISMU Banyumas juga menginisiasi program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak-hak sosial dan hukum, serta pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama. Dengan program ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan komunitas sekitarnya. Dalam upaya membangun solidaritas dan kebersamaan, LAZISMU Banyumas juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, kampanye kebersihan lingkungan, dan kegiatan gotong royong. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama (LAZISMU,2024).

Gambar 7. Salah satu program pilar kemanusiaan

Sumbae : LAZISMU Banyumas

4. Sistem Operasional LAZISMU Banyumas

Sistem operasional organisasi merujuk pada serangkaian prosedur, struktur, dan teknologi yang diterapkan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas sehari-hari sebuah organisasi secara efisien dan efektif. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi..

Tujuan utama dari sistem operasional organisasi adalah untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara sinergis untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem ini juga memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan, dengan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan adaptasi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi .

Sistem operasional LAZISMU Banyumas didesain untuk memastikan bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah berlangsung dengan efektif dan transparan. Dana dikumpulkan melalui berbagai metode seperti kotak amal yang ditempatkan di lokasi strategis, transfer bank melalui rekening khusus, serta platform online untuk donasi. Setiap dana yang diterima diproses dengan cermat dan dicatat secara akurat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan penggunaan dana yang ditujukan untuk berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. LAZISMU Banyumas juga melakukan pelaporan berkala kepada para donatur dan masyarakat secara umum, serta melakukan evaluasi terhadap dampak dari program-program yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan kemanusiaan dan keagamaan tercapai secara maksimal (LAZISMU, 2014).

5. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab diatur dan dibagi di dalam sebuah organisasi. Struktur ini biasanya bersifat hierarkis, dengan tingkatan manajemen yang jelas, mulai dari pimpinan puncak hingga staf operasional. Setiap lapisan dalam hierarki memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, dengan jalur pelaporan yang menetapkan siapa yang melapor kepada siapa. Organisasi sering dibagi menjadi departemen atau divisi yang masing-

masing menangani fungsi khusus seperti pemasaran, keuangan, atau produksi. Dengan adanya struktur ini, komunikasi dan koordinasi antar bagian dapat terkelola dengan baik, memungkinkan organisasi beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan strategisnya. Struktur organisasi juga membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara berbagai fungsi, memastikan bahwa tugas-tugas dilaksanakan secara terkoordinasi dan sesuai dengan tujuan organisasi (LAZISMU, 2024)

Struktur organisasi LAZISMU Banyumas merupakan susunan unit-unit kerja dalam organisasi. Struktrur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbeda itu dilaksanakan dengan sungguh- sungguh oleh setiap anggota. Adapun struktur organisasi LAZISMU Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8. Struktur organisasi LAZISMU Banyumas

Sumber : LAZISMU Banyumas

B. Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas.

Dampak Penerapan adalah adalah pengukuran atau penjelasan yang konkret dan spesifik mengenai bagaimana suatu kebijakan, program, atau intervensi mempengaruhi atau mengubah keadaan tertentu dalam konteks

yang diukur. Definisi ini harus mencakup indikator yang jelas dan dapat diukur untuk memastikan bahwa dampak dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dipahami secara konsisten (Hoffman, n.d.). Penelitian ini menganalisis penerapan SKKNI dalam beberapa divisi yang ada di LAZISMU Banyumas, yaitu: Divisi Fundraising, Divisi Pendistribusian dan Pendayaagunaan Zakat, serta Divisi Administrasi dan Keuangan.

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dana dari individu atau kelompok untuk tujuan memberikan bantuan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Fundraising dalam zakat bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat atau donatur untuk kemudian didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Proses fundraising dalam zakat biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat (badan yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat) atau organisasi amal yang memiliki izin untuk mengelola zakat (Robbani & Adawiyah, 2023)

Pendistribusian zakat merujuk pada proses atau kegiatan pengalokasian dana zakat kepada golongan yang memenuhi syarat untuk menerima zakat sesuai dengan ketentuan dalam syariah Islam. Tujuan utama dari pendistribusian zakat adalah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, mustahik (penerima zakat), dan golongan yang tercantum dalam delapan asnaf yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah ayat 60). Sementara itu, Pendayagunaan zakat merujuk pada penggunaan dana zakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Selain pendistribusian langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur sosial, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Atabik, 2015).

Administrasi dan keuangan merupakan dua aspek yang krusial dalam pengelolaan dana zakat. Administrasi mencakup semua proses operasional dan administratif yang terkait dengan pengumpulan, pengelolaan data penerima zakat, serta distribusi zakat kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini meliputi pencatatan transaksi, pemeliharaan rekam jejak, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Sementara itu, aspek keuangan mengatur manajemen dana zakat dengan hati-hati, termasuk pemantauan penerimaan dan pengeluaran, pelaporan keuangan yang akurat, serta pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah. Lembaga amil zakat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kedua aspek ini dengan integritas tinggi guna memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima yang berhak sesuai dengan ajaran Islam (Ade Nur Rohim, 2020).

1. Divisi Fundraising

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas, sebagai organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat dan dana sosial, perlu mempersiapkan beberapa hal dalam mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang fundraising. Berikut adalah beberapa aspek kesiapan yang perlu dipertimbangkan:

a. Penilaian Kebutuhan Kompetensi: LAZISMU Banyumas perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh tim fundraising mereka. Hal ini mencakup identifikasi keterampilan teknis, pengetahuan tentang prinsip-prinsip zakat, kemampuan komunikasi dengan donatur, serta manajemen administrasi dan keuangan yang efektif.
b. Pengembangan SKKNI: Organisasi perlu mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan SKKNI yang sesuai dengan konteks mereka. Proses ini melibatkan kolaborasi antara pakar industri zakat, akademisi, dan perwakilan internal untuk merumuskan standar kompetensi yang relevan dan terukur.

c. Sosialisasi dan Persiapan Karyawan: Sebelum implementasi, LAZISMU Banyumas perlu melakukan sosialisasi yang efektif kepada semua karyawan, khususnya anggota tim fundraising, mengenai tujuan, manfaat, dan implementasi SKKNI. Persiapan ini dapat mencakup pelatihan awal untuk memastikan pemahaman yang baik tentang standar kompetensi yang harus dipenuhi.
d. Integrasi dalam Sistem Manajemen: SKKNI harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen organisasi, termasuk dalam pengembangan kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur praktik-praktik fundraising. Ini akan membantu memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
e. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan: Setelah implementasi, LAZISMU Banyumas perlu melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas SKKNI dalam meningkatkan kualitas kerja tim fundraising dan mencapai target pengumpulan dana. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan perubahan dalam industri zakat dan tuntutan kompetensi yang terus berkembang.
f. Dengan mempersiapkan aspek-aspek di atas, LAZISMU Banyumas akan dapat mengadopsi SKKNI dalam bidang fundraising dengan lebih efektif dan membawa manfaat yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat dan dana sosial secara profesional dan transparan.

2. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Dalam mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas, beberapa langkah kesiapan yang perlu dipertimbangkan antara lain:

a. Analisis Kebutuhan Kompetensi: LAZISMU Banyumas harus melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan kompetensi yang diperlukan

dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini mencakup keterampilan dalam manajemen distribusi dana, pengetahuan yang kuat tentang hukum-hukum zakat, serta kemampuan dalam mengevaluasi dan memonitor efektivitas program- program yang didanai oleh LAZISMU Banyumas.

b. Pengembangan SKKNI: Proses pengembangan SKKNI melibatkan kolaborasi dengan pakar-pakar industri zakat, ulama, serta praktisi terkait untuk merumuskan standar kompetensi yang sesuai dengan konteks LAZISMU Banyumas. SKKNI ini harus mencakup panduan yang jelas tentang prosedur distribusi dana zakat, kriteria pemilihan penerima zakat, serta strategi untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan dana.
c. Pelatihan dan Sosialisasi: Sebelum implementasi, LAZISMU Banyumas perlu menyelenggarakan pelatihan intensif untuk staf yang terlibat langsung dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang SKKNI yang diadopsi, serta aplikasi praktisnya dalam kegiatan sehari-hari di lembaga.
d. Integrasi dalam Sistem Manajemen: SKKNI harus diintegrasikan dalam sistem manajemen LAZISMU Banyumas, termasuk dalam pengembangan SOP yang mengatur prosedur operasional standar untuk pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
e. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan: Setelah implementasi, LAZISMU Banyumas harus secara teratur mengevaluasi efektivitas SKKNI dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat. Evaluasi ini harus mencakup pengukuran terhadap pencapaian tujuan distribusi dan pendayagunaan dana, serta identifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan sesuai dengan perubahan dalam tuntutan kompetensi dan regulasi zakat.

Dengan mempersiapkan dan mengadopsi SKKNI dengan baik dalam bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat, LAZISMU Banyumas dapat

meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta memperkuat kontribusi mereka dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.

3. Divisi Administrasi dan Keuangan

Untuk mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang Administrasi dan Keuangan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas, langkah-langkah kesiapan yang dapat dipertimbangkan meliputi:

a. Analisis Kebutuhan Kompetensi: LAZISMU Banyumas harus melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam administrasi dan manajemen keuangan. Hal ini mencakup keterampilan dalam mengelola administrasi harian, keahlian dalam penyusunan laporan keuangan, pemahaman mendalam tentang regulasi keuangan dan hukum zakat, serta kemampuan dalam mengelola sistem informasi keuangan.
b. Pengembangan SKKNI: Proses pengembangan SKKNI melibatkan kolaborasi dengan pakar-pakar industri keuangan, auditor, serta praktisi administrasi untuk merumuskan standar kompetensi yang sesuai dengan konteks LAZISMU Banyumas. SKKNI ini harus mencakup pedoman yang jelas tentang prosedur administrasi dan keuangan yang efektif, standar audit internal, serta penerapan teknologi informasi dalam manajemen keuangan.
c. Pelatihan dan Sosialisasi: Sebelum implementasi, LAZISMU Banyumas perlu menyelenggarakan pelatihan yang komprehensif untuk staf yang terlibat dalam administrasi dan keuangan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang SKKNI yang diadopsi, serta penerapan praktisnya dalam kegiatan sehari- hari di lembaga.
d. Integrasi dalam Sistem Manajemen: SKKNI harus diintegrasikan dalam sistem manajemen LAZISMU Banyumas, termasuk dalam pengembangan SOP yang mengatur prosedur operasional standar untuk administrasi

harian dan manajemen keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

e. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan: Setelah implementasi, LAZISMU Banyumas harus secara teratur mengevaluasi efektivitas SKKNI dalam meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen keuangan. Evaluasi ini harus mencakup pengukuran terhadap akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, efisiensi dalam pengelolaan administrasi harian, serta identifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan sesuai dengan perubahan dalam tuntutan kompetensi dan regulasi.

Dengan mempersiapkan dan mengadopsi SKKNI dengan baik dalam bidang Administrasi dan Keuangan, LAZISMU Banyumas dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi zakat dan standar operasional yang diterapkan.

Pembahasan di atas sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60, yang menegaskan bahwa zakat harus dikelola dan didistribusikan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan tujuannya yang mulia. Ayat ini menegaskan bahwa zakat harus diperuntukkan bagi orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, pembebasan hamba sahaya, pembayaran utang, jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam konteks Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang administrasi dan keuangan menjadi penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dikelola secara profesional dan efektif. SKKNI membantu LAZISMU Banyumas dalam mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola administrasi harian, menyusun laporan keuangan dengan akurat, serta memastikan bahwa distribusi zakat tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang tercantum dalam ayat tersebut. Dengan

adopsi SKKNI yang sesuai, LAZISMU Banyumas dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang berhak menerima dengan adil dan efisien, sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an.

C. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas.

Menurut Dr. J. David Brown, dampak penerapan merujuk pada konsekuensi atau hasil dari implementasi suatu kebijakan, strategi, atau praktek dalam konteks tertentu. Hal ini dapat meliputi dampak positif maupun negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dalam konteks ini, penerapan mengacu pada tindakan menerapkan atau melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, dampak penerapan dapat dimaknai sebagai pengaruh kuat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan atau standar, baik itu dalam bentuk dampak positif maupun negatif.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas (LAZISMU) telah memberikan pengaruh pada berbagai aspek operasional lembaga tersebut. Adapun dampak-dampak yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi :

1. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam Fundraising
   a. Dampak Penerapan SKKNI dalam Fundraisng

      Penerapan SKKNI dalam fundraising di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penggalangan dana zakat. Menurut Bapak Habib, adopsi SKKNI membantu dalam mengembangkan strategi pengumpulan dana yang lebih terstruktur dan terukur. Hal ini meliputi

pendekatan yang lebih profesional dalam mengkomunikasikan tujuan dan program zakat kepada para donatur potensial, sehingga meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan meningkatnya nominal dana yang dihimpun oleh LAZISMU Banyumas, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fundraising Dana ZIS LAZISMU Banyumas

Tahun	Rencana	Realisasi
2019	Rp 6.707.800.000,-	Rp 6.077.608.428,-
2020	Rp 8.800.000.000,-	Rp 9.023.006.359,-
2021	Rp 12.775.000.000,-	Rp 17.076.041.503,-
2022	Rp 15.330.000.000,-	Rp 19.166.199.583,-
2023	Rp 19.030.985.363,-	Rp 24.083.575.672,-

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari tabel di atas menunjukan bahwa Fundraising Dana Zakat, Imfak, Dan Sedekah di LAZISMU Banyumas mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah Fundraising Dana Zakat Infak dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh LAZISMU Banyumas yaitu sebesar Rp 6.077.608428,- dan pada tahun 2023 Jumlah Fundraising Dana Zakat Infak dan Sedekah yang berhasil dihimpun oleh LAZISMU Banyumas yaitu sebesar Rp 24.083.575.672,-. Hal ini menunjukkan penghimpunan dan zakat infak dan sedekah mengalami peningkatan. Dalam menghimpun dana zakat,infaq, dan sedekah, LAZISMU Banyumas mempunyai rencana atau target penghimpunan setiap tahunnya, dari tahun 2019-2023, dan realisasi penghimpunan di LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2023 telah melampaui rencana atau target penghimpunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa muzzaki atau donator percaya pada LAZISMU Banyumas.

Implementasi SKKNI juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana yang diterima dari fundraising. Bapak Habib

menjelaskan bahwa dengan adanya prosedur yang terstandarisasi, lembaga dapat dengan lebih jelas menginformasikan kepada donatur mengenai cara dana mereka akan digunakan dan dampak sosial yang dihasilkan. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan donatur tetapi juga memberikan kepastian bahwa sumbangan mereka akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, penerapan SKKNI dalam fundraising di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas bukan hanya mengoptimalkan pengumpulan dana zakat tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan amanah sosial dan agama dengan penuh integritas dan akuntabilitas, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya keadilan, kebersihan harta, dan perawatan terhadap yang membutuhkan.

b. Peningkatan Kualitas Layanan

Dalam konteks peningkatan kualitas layanan, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah menghasilkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib, Manajer Fundraising, peningkatan ini terlihat dari berbagai aspek dalam manajemen penggalangan dana zakat:

Implementasi SKKNI telah memperkuat profesionalisme dalam pendekatan kepada para muzaki. Bapak Habib mengungkapkan bahwa dengan menerapkan prosedur yang terstandarisasi, lembaga mampu memberikan layanan yang lebih terstruktur dan efektif kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program zakat. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses donasi dan pelaporan, serta meningkatkan keterbukaan dan kejelasan informasi terkait penggunaan dana.

Selain itu, adopsi SKKNI juga telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diterima dari fundraising. Bapak Habib menjelaskan bahwa dengan mematuhi standar yang ditetapkan, lembaga dapat memberikan jaminan bahwa setiap sumbangan akan dikelola dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari para donatur tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara lembaga dan masyarakat yang dilayani.

Secara keseluruhan, penerapan SKKNI dalam meningkatkan kualitas layanan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya mengoptimalkan efisiensi operasional tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada masyarakat. Langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih lemah dalam komunitas.

c. Efisiensi Operasional

Dalam konteks efisiensi operasional, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah membawa dampak yang positif dan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib, Manajer Fundraising, efisiensi ini terlihat dalam beberapa aspek utama :

Pertama, adopsi SKKNI memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur dan efektif terhadap proses penggalangan dana zakat. Bapak Habib mengungkapkan bahwa dengan memiliki pedoman yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi, lembaga dapat mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dengan lebih baik, mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana.

Kedua, SKKNI juga mendukung penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dalam operasional harian lembaga. Menurut Bapak Habib, sistem informasi yang ditingkatkan memungkinkan pengelolaan data donatur dan keuangan yang lebih efisien, sehingga mempercepat pelaporan dan analisis yang diperlukan untuk mengoptimalkan strategi penggalangan dana.

Selain itu, implementasi SKKNI telah meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga terhadap donatur dan masyarakat umum. Dengan memiliki prosedur yang transparan dan mengikuti standar nasional, lembaga dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, menjaga integritas dan kepercayaan dari para pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, efisiensi operasional yang tercapai melalui penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pengelolaan sumber daya lembaga, tetapi juga mengoptimalkan manfaat sosial dari setiap dana yang dikelola. Langkah ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan amanah sosial dan agama dengan efektif, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kebersihan harta, transparansi, dan keadilan dalam distribusi zakat.

d. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam

Pembahasan diatas sejalan dengan QS. At-Taubah: 60 dimana ayat tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang ditetapkan Allah untuk membantu berbagai golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Implementasi SKKNI di lembaga zakat ini tidak hanya mengatur proses pengelolaan dana zakat secara efisien tetapi juga memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan empati sosial yang diajarkan dalam agama Islam.

Dengan menerapkan SKKNI, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas menjalankan amanah sosial dan agama dengan baik, sesuai dengan nilai- nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebersihan harta, dan perawatan terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat. Langkah ini tidak hanya memperkuat integritas lembaga sebagai entitas yang bertanggung jawab sosial dan spiritual di dalam komunitas, tetapi juga menguatkan komitmen untuk menjalankan ibadah zakat secara utuh sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

   a. Dampak Penerapan SKKNI dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

      Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat menunjukkan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas proses operasional. Menurut Bapak Anjar, Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, implementasi SKKNI telah memperkuat kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam melakukan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. SKKNI memberikan pedoman yang lebih terinci dalam pemilihan penerima zakat, pengelolaan dana, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme dalam mengelola zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sebagai lembaga amil zakat yang bertanggung jawab. Selain itu, penerapan SKKNI juga mempengaruhi peningkatan kompetensi individu yang terlibat dalam proses pendistribusian zakat. Bapak Anjar menyatakan bahwa pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan SKKNI telah meningkatkan kemampuan staf dalam mengelola program-program zakat, mulai dari identifikasi penerima zakat hingga evaluasi dampak dari program

yang dijalankan. Kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap individu juga membantu dalam mengurangi risiko kesalahan administratif dan penyalahgunaan dana zakat.

Secara keseluruhan, penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan profesionalisme lembaga, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penerima zakat. Implementasi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas dan transparansi lembaga dalam menjalankan misi sosialnya untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat.

b. Kepuasan Mustahik

Penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas secara signifikan meningkatkan pengalaman dan kepercayaan mustahik terhadap layanan yang diberikan. Menurut Bapak Anjar, implementasi SKKNI telah mengoptimalkan proses identifikasi dan seleksi penerima zakat sehingga tepat sasaran dan berkeadilan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan mustahik, yang merasa lebih dihargai dan diprioritaskan dalam mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat juga memastikan bahwa dana yang diterima mustahik digunakan secara efektif dan transparan. Sebagai hasilnya, Bapak Anjar mencatat bahwa tingkat kepuasan mustahik terhadap layanan yang diberikan telah meningkat secara signifikan. Mustahik merasakan manfaat nyata dari adanya prosedur yang terstruktur dan profesional dalam pendayagunaan zakat, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga mendukung mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan semakin efektifnya kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam berbagai pilar, yaitu :

Tabel 4. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah
di LAZISMU Banyumas

Program Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pilar Ekonomi	172.676.500	158.688.500	128.500.000	222.638.540
Pilar Pendidikan	2.560.137.800	6.003.952.000	8.389.853.708	5.430.374.802
Pilar Kesehatan	265.046.500	215.538.500	340.932.500	101.672.600
Pilar Dakwah	2.545.621.761	4.159.038.440	4.581.552.870	12.888.430.714
Pilar Kemanusiaan	1.554.198.990	1.432.178.362	933.823.669	3.117.916.600

Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Banyumas terjadi peningkatan dari tahun 2019-2023. Oleh karena itu, adanya peningkatan kinerja amil LAZISMU dalam mengelola daa zakat, infaq, dan sedekah. Hal tersebut menunjukkan bahwa amil LAZISMU Banyumas memiliki profesionalitas dan kompetensi dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Secara keseluruhan, penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata terhadap kepuasan mustahik. Implementasi ini menjadi landasan kuat dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara lembaga dan masyarakat yang dilayani, dengan fokus utama pada kesejahteraan dan kemanfaatan yang maksimal bagi mustahik.

c. Efisiensi Operasional

Implementasi SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan zakat. Menurut Bapak Anjar, SKKNI memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan jelas dalam setiap tahapan proses, mulai dari

pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan penggunaan dana zakat. Hal ini memungkinkan lembaga untuk melakukan pengelolaan dana dengan lebih terukur dan efektif, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia, serta mengurangi risiko kesalahan administratif.

Adanya standar yang ditetapkan dalam SKKNI juga membantu dalam meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lembaga. Bapak Anjar menyebutkan bahwa klasifikasi mengenai tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja mempercepat alur kerja dan menghindari tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan. Selain itu, implementasi SKKNI juga mendorong adopsi teknologi informasi yang mempermudah pengelolaan data dan pelaporan, sehingga proses operasional dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.

Secara keseluruhan, efisiensi operasional yang tercapai melalui penerapan SKKNI tidak hanya memperkuat kinerja internal lembaga tetapi juga mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat penerima zakat. Langkah ini merupakan upaya strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan sosial lembaga untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam komunitas.

d. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam

Implementasi SKKNI memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga dan memperkuat integritas dalam pengelolaan zakat. Proses yang terstruktur dan profesional membantu mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, menjaga transparansi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat penerima zakat.

Keterkaitan dengan nilai-nilai Islam, seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an, memperkuat makna dan tujuan zakat sebagai ibadah sosial yang mencakup aspek spiritual dan kemanusiaan. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. At-Taubah: 60 yang menegaskan bahwa zakat bukan hanya tentang

distribusi kekayaan, tetapi juga tentang membersihkan harta dan memuliakan jiwa penerima zakat. Implementasi SKKNI yang mengedepankan keteladanan, keadilan, dan ketelitian dalam pengelolaan zakat secara tidak langsung mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam praktek nyata.

Dengan demikian, penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya menjawab tuntutan profesionalisme dalam manajemen zakat, tetapi juga meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah sosial dan keagamaan ini. Langkah ini memberikan landasan yang kokoh dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat kontribusi lembaga dalam membangun kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

3. Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas dalam Manajemen Keuangan Zakat

a. Dampak Penerapan SKKNI dalam Manajemen Keuangan

Penerapan SKKNI dalam manajemen keuangan zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Menurut Ibu Galuh, SKKNI memberikan pedoman yang lebih terstruktur dan jelas dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan zakat. Hal ini memungkinkan lembaga untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana zakat dilakukan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan yang berlaku.

Implementasi SKKNI juga telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan zakat. Ibu Galuh menyatakan bahwa adanya prosedur yang terstandarisasi telah mempermudah proses audit internal dan eksternal, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran atau penyalahgunaan dana zakat. Selain itu, peningkatan dalam pelaporan

keuangan juga memberikan kejelasan kepada para donatur dan masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikelola dan disalurkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam amal sosial ini.

Secara keseluruhan, penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan zakat tetapi juga mengokohkan komitmen lembaga dalam menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Langkah ini bukan hanya menjawab tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan dana amil zakat, tetapi juga menguatkan nilai-nilai Islam tentang keadilan, kebersihan harta, dan perawatan terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat.

b. Efisiensi Operasional

Dalam konteks efisiensi operasional, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam berbagai aspek manajemen operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh, Manajer Keuangan Zakat, efisiensi operasional terlihat dari implementasi prosedur yang terstruktur dan jelas dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan zakat. Proses ini tidak hanya mempermudah pengelolaan dana zakat secara langsung tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan administratif dan penyalahgunaan dana.

Selain itu, penerapan SKKNI telah memungkinkan penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif dalam manajemen keuangan zakat. Ibu Galuh menyatakan bahwa adopsi teknologi telah meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi keuangan, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi kinerja keuangan lembaga. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memungkinkan tim keuangan untuk fokus pada analisis data yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, efisiensi operasional yang tercapai melalui penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional lembaga tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada semua stakeholder. Langkah ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam memastikan setiap dana zakat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak secara tepat waktu, sesuai dengan nilai- nilai Islam tentang keadilan dan kebersihan harta.

c. Kepuasan Muzakki

Dalam konteks kepuasan muzakki, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah memberikan dampak positif yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh, Manajer Keuangan Zakat, kepuasan muzakki dapat dilihat dari beberapa aspek implementasi SKKNI dalam manajemen keuangan zakat.

Pertama, SKKNI membantu meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Ibu Galuh menjelaskan bahwa prosedur yang terstandarisasi dan jelas dalam pengumpulan, distribusi, dan pelaporan dana zakat memberikan keyakinan kepada muzakki bahwa sumbangan mereka dikelola dengan baik dan diprioritaskan untuk membantu yang membutuhkan.

Kedua, penggunaan teknologi informasi yang ditingkatkan juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan muzakki. Melalui sistem yang lebih canggih, muzakki dapat dengan mudah melacak dan memverifikasi penggunaan dana zakat mereka, serta memperoleh laporan yang lebih akurat dan terperinci mengenai dampak sosial dari sumbangan mereka. Meningkatnya kepuasan muzzaki tersebut didukungdengan semakin meningkatnya jumlah muzzaki pada setiap tahun. Berikut tabel peningkatan jumlah muzzaki LAZISMU Banyumas:

Tabel 5. Jumlah muzaki LAZISMU Banyumas

Tahun	Jumlah Muzaki
2019	4.872
2020	5.748
2021	6.221
2022	8.124
2023	9.841

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah muzaki LAZISMU Banyumas mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dibuktikan dengan adanya jumlah muzaki pada tahun 2019 sebanyak 4.872 muzaki dan selama 4 tahun mengalami peningkatan sebanyak 4.969 muzaki sehingga pada tahun 2023 menjadi 9.841 muzaki.

Secara keseluruhan, penerapan SKKNI tidak hanya menjadikan proses pengelolaan zakat lebih efisien tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzakki. Hal ini memberikan dampak positif dalam memperluas partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam amal sosial, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebersihan harta, dan perawatan terhadap orang- orang yang berhak menerima zakat.

d. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam

Dalam konteks penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas, keterkaitan dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 60 sangatlah relevan. Ayat QS. At-Taubah: 60 menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah untuk membantu berbagai golongan yang membutuhkan, seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Implementasi SKKNI di lembaga zakat ini memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara

adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Islam, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial, dan perhatian terhadap kesejahteraan umat.

Dengan demikian, penerapan SKKNI di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas bukan hanya menjadikan proses manajemen zakat lebih efisien dan profesional, tetapi juga menguatkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Langkah ini memberikan dampak positif dalam memperkuat integritas lembaga sebagai entitas yang bertanggung jawab sosial dan spiritual di dalam komunitas.

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan SKKNI d LAZISMU Banyumas dilakukan dengan mengadopsi SKKNI ke dalam SOP Organisasi. Divisi Fundraising di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas mempersiapkan diri untuk mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan beberapa langkah kunci yaitu: melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan kompetensi tim fundraising serta melakukan sosialisasi yang efektif kepada karyawan tentang implementasi SKKNI dan integrasi standar ke dalam SOP organisasi. Sementara itu, divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas mempersiapkan adopsi SKKNI dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan kompetensi dalam manajemen distribusi dana zakat, pengetahuan hukum zakat, serta evaluasi dan monitoring program yang didanai oleh zakat. Divisi Administrasi dan Keuangan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas siap mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan langkah-langkah yang terencana. Mereka melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan kompetensi dalam mengelola administrasi harian, penyusunan laporan keuangan yang akurat, pemahaman mendalam terhadap regulasi keuangan dan hukum zakat, serta manajemen sistem informasi keuangan.

Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam fundraising di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penggalangan dana zakat. SKKNI membantu lembaga mengembangkan strategi pengumpulan dana yang lebih terstruktur dan terukur. Penerapan SKKNI dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas menunjukkan dampak yang signifikan

terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Selain itu, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas secara signifikan meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan zakat. SKKNI memberikan pedoman yang terstruktur dan jelas dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan dana zakat, mengurangi risiko kesalahan administratif dan penyalahgunaan dana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas mengenai implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam pengelolaan zakat, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk berbagai pihak :

1. Bagi Masyarakat

   Masyarakat perlu lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai amal ibadah serta instrumen pengentasan kemiskinan. Dengan berpartisipasi aktif dalam menyisihkan zakat secara rutin dan memastikan dana zakatnya disalurkan melalui lembaga yang terpercaya dan transparan seperti LAZISMU Banyumas, masyarakat dapat berperan langsung dalam membangun keadilan sosial.

2. Bagi LAZISMU Banyumas

   LAZISMU Banyumas disarankan untuk terus memperkuat implementasi SKKNI dalam pengelolaan zakat dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Penting juga untuk memperkuat transparansi dalam penggunaan dana zakat, dengan mengimplementasikan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada para donatur. Selain itu, kolaborasi dengan pihak akademisi dan praktisi di bidang pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas program zakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalaminya studi implementasi SKKNI dalam pengelolaan zakat di berbagai daerah, tidak

hanya di Banyumas. Fokuskan penelitian pada evaluasi dampak sosial dari pengelolaan zakat yang terstandarisasi, serta analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SKKNI tersebut. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat seperti LAZISMU.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Salamun, Hafidhuddin, D., Bahruddin, E., & Alim, A. (2022). The Implementation of Amil Zakat Education in Sekolah Amil Indonesia. *International Journal of Science Education and Cultural Studies*, *2*(2), 72–88. https://doi.org/10.58291/ijsecs.v2i2.135

Adzkiya Hana, U. (2023). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care- Lazisnu Purbalingga*.https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/jis/article/download/395/315/1 180

Aibak, K. (2015). *MAQASHID AL-SYARIAH*. *3*, 199–218.

Ade Nur Rohim. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 41–61.

Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, *21*(01), 42–64. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.42-64

Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *2*(2), 339–361.

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, *10*, 46–62.

Basri, H., Sopingi, I., & Sudarwanto, T. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang). *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, *1*(2), 110–125. https://doi.org/10.33752/jies.v1i2.203

Erliana Nelly, A. S. (2016). Pengaruh PersepsiI Layanan Jemput Zakat Terhadap Kepuasan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Yatim MandiriI Cabang Jombang Nelly. 1(0), 1–23.

Gamilang, G. dkk, & Gumilang, S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, *2*(2), 145.

Guntoro, D., Zaenal Mutaqin, E., & Hadi, R. (2023). The Effectiveness of The Amil Zakat Certification in Increasing Amil Competence at BAZNAS Cilacap Regency. *Proceeding of International Conference on Islamic Philantrophy*, *1*, 1–25. https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.300

Hadi, R., Akhmadi, S., & Pratiwi, P. H. (2022). Pengembangan Desain Laboratorium Zakat dan Wakaf pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA / Pondok Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(2), 161–186. https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7029

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif* (Vol. 1, Issue 1).

Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik. *Az Zarqa*, *7*(1), 33. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1492

Hoffman, D. W. (n.d.). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Minat Kunjungan Ulang Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Pasien di Klinik Rumah Zakat Yogyakarta*.

Humaidi, H., Umar, U., Abdullah, M. R., & Khaerunnisa, K. (2022). Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 347. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif* (Vol. 1, Issue 1).

Islah, A., & Irvan, N. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi …. ... *Sharia Compliance, Good Corporate …*, 1–19. http://repository.stei.ac.id/2118/

Kuncaraningsih, H. S., & Ridla, M. R. (2015). Good corporate governance di badan amil zakat nasional. *Jurnal Membangun Profesionalisme Keilmuan*, 97–115. https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/293/271

Lailanur Fadillah Nasution, & Muhammad Syahbudi, SEI.MA. (2022). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 70–80. https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032

Mustikasari, M., Hanim, W., Mardiana, S., Haryadi, Y., Nurrahman, A., Chandra Kirana, L., & Zidane Shafwan, A. (2023). Analisis Kepuasan Mustahik Terhadap Pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *2*(2), 179–192. https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.314

Nasution, S. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru. *... : Economics, Accounting and Business Journal*, *1*(1), 157– 172. https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/282%0Ahttps://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/download/282/17

Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *6*(01), 77–85. https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179

Prabandari, S., & Yasin, M. (2022). *Pengaruh Penggunaan Lms Dan Kurikulum Berbasis*. *November*, 359–378.

Prof. Dr. H. Mudjia, R. M. S. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. In *Animal Genetics* (Vol. 39, Issue 5, pp. 1–4).

Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *18*(1), 13. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971

Rahmatul Ainiyah, A., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, *1*(2), 91–108. https://doi.org/10.15642/jim.v1i2.553

Robbani, H., & Adawiyah, S. El. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *1*(7), 2986–6340. https://doi.org/10.5281/zenodo.8241713

Said, S., Badina, T., & Syahidah, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Melalui Kepuasan Muzakki Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, *4*(1), https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8177

Sholehah, I. (2017). Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach: Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, *1*(1), 183. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-09

Simanjorang, F., Hakim, L., & Sunarti, S. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir. *Profit*, *14*(01), 42–52. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.01.5

Stephanus, E. kusuma dan A. F. J. (2022). *Institusi dan Organisasi*.

Syakuro, A. A., & Fikriyah, K. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Donatur Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 200–209. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p200-209

Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 30 Tahun 2021*. *september 2016*, 1–6.

Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, *2*(1), 118–131. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498

Thalha Alhamid, B. A. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. *Ekonomi Islam*, 1–20.

Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 87–100.

Utami, N. N. (2015). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Assets Based Community Development. *Share : Social Work Journal, 5(2).* https://doi.org/10.24198/share.v5i2.13142

Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki… Indri, *Asma: Islamiconomic, 7(2), 205–218.*

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

No.	Pertanyaan	
1.	Penerapan SKKNI	Bagaimana latar belakang dan alasan utama LAZISMU Banyumas menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)?
		Apa saja langkah-langkah yang diambil dalam proses implementasi SKKNI di LAZISMU Banyumas?
2.	Dampak Penerapan SKKNI	Apa dampak utama dari penerapan SKKNI terhadap operasional LAZISMU secara keseluruhan?
		Bagaimana SKKNI mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas?
3.	Tantangan dan Kendala	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan SKKNI di LAZISMU Banyumas?
		Bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut?
4.	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam	Bagaimana Anda melihat penerapan SKKNI ini dalam konteks ajaran Islam tentang pengelolaan zakat?

B. Wawancara dengan Manajer Divisi *Fundraising* LAZISMU Banyumas

No.	Pertanyaan	
1.	Penerapan SKKNI dalam *Fundraising*	Bagaimana SKKNI mempengaruhi strategi *fundraising y*ang Anda kelola?
		Apakah ada perubahan signifikan dalam proses *fundraising* setelah penerapan SKKNI?
2.	Kualitas Layanan	Bagaimana penerapan SKKNI meningkatkan kualitas layanan kepada muzakki?
		Apa *feedback* dari muzakki mengenai perubahan yang terjadi setelah penerapan SKKNI?
3.	Efisiensi Operasional	Bagaimana SKKNI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional divisi *fundraising?*
		Apakah ada peningkatan dalam jumlah donasi yang diterima setelah penerapan SKKNI?
4.	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam	Bagaimana Anda memastikan bahwa kegiatan *fundraising* tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam?

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

C. Wawancara dengan Manajer Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat LAZISMU Banyumas

No.	Pertanyaan	
1.	Penerapan SKKNI dalam Pendistribusian	Bagaimana SKKNI diterapkan dalam proses pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas?
		Apa perubahan terbesar yang Anda rasakan dalam distribusi zakat setelah penerapan SKKNI?
2.	Kepuasan Mustahik	Bagaimana penerapan SKKNI mempengaruhi kepuasan mustahik?
		Apakah ada sistem evaluasi untuk mengukur dampak distribusi zakat pada mustahik?
3.	Efisiensi Operasional	Bagaimana SKKNI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional divisi pendistribusian?
		Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan zakat sampai kepada yang berhak?
4.	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam	Bagaimana penerapan SKKNI ini membantu dalam memastikan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

D. Wawancara dengan Manajer Divisi Administrasi dan Keuangan LAZISMU Banyumas

No.	Pertanyaan	
1.	Penerapan SKKNI dalam Manajeman Keuangan	Bagaimana SKKNI diterapkan dalam pengelolaan keuangan di LAZISMU Banyumas?
		Apakah ada perubahan signifikan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan setelah penerapan SKKNI?
2.	Kepuasan Muzakki	Bagaimana penerapan SKKNI mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan muzakki terkait pengelolaan dana zakat?
		Apa feedback dari muzakki mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan setelah penerapan SKKNI?
3.	Efisiensi Operasional	Bagaimana SKKNI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional divisi keuangan?
		Apakah ada peningkatan dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat setelah penerapan SKKNI?
4.	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Islam	Bagaimana Anda memastikan bahwa pengelolaan keuangan di LAZISMU tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam?

Lampiran 2: Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

Nama : Sabar Waluyo S.E, M.M

Jabatan: Direktur LAZISMU Banyumas

Hari, tanggal : Jum'at, 5 Juli 2024

Waktu : 10.26 – 11.03

1. Bagaimana latar belakang dan alasan utama LAZISMU Banyumas menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)?

- Kami di LAZISMU Banyumas memutuskan untuk menerapkan SKKNI sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. SKKNI memberikan pedoman yang jelas dan standar yang dapat diukur untuk memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan keuangan dilakukan dengan tepat dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang kami anut.

2. Apa saja langkah-langkah yang diambil dalam proses implementasi SKKNI di LAZISMU Banyumas?

- Implementasi SKKNI di LAZISMU Banyumas melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, kami melakukan evaluasi mendalam terhadap proses pengelolaan keuangan yang ada. Kemudian, kami menyesuaikan prosedur operasional kami dengan standar SKKNI yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan dalam sistem pelaporan dan pemantauan keuangan. Kami juga melaksanakan pelatihan internal bagi staf untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu mengimplementasikan SKKNI dengan baik.

3. Apa dampak utama dari penerapan SKKNI terhadap operasional LAZISMU secara keseluruhan?

- Dampaknya sangat signifikan. SKKNI telah membantu meningkatkan efisiensi operasional kami, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta memberikan kepercayaan lebih kepada muzakki terkait dengan cara kami mengelola dan melaporkan dana zakat yang kami terima.

4. Bagaimana SKKNI mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas?

- SKKNI membawa standardisasi dalam setiap aspek layanan kami. Hal ini membantu kami memberikan pelayanan yang lebih profesional dan terpercaya kepada muzakki, mulai dari proses pengumpulan dana zakat hingga distribusinya kepada mustahik yang membutuhkan.

5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan SKKNI di LAZISMU Banyumas?

- Salah satu tantangan utama adalah perubahan budaya organisasi dan penyesuaian terhadap prosedur baru yang kadang-kadang berbeda dengan yang kami terapkan sebelumnya. Selain itu, memastikan bahwa semua staf memahami dan mengadopsi SKKNI dengan baik juga memerlukan waktu dan dedikasi yang cukup.

6. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut?

   Kami memulai dengan komunikasi yang terbuka dan mendalam kepada seluruh tim tentang pentingnya SKKNI dan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya. Kami juga memberikan pelatihan yang intensif dan bimbingan secara terus-menerus kepada staf kami untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini secara efektif.

7. Bagaimana Bapak melihat penerapan SKKNI ini dalam konteks ajaran Islam tentang pengelolaan zakat?

- Dalam Islam, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan penuh amanah, transparansi, dan akuntabilitas. SKKNI membantu kami memastikan bahwa nilai-nilai ini terwujud dalam setiap langkah pengelolaan dana zakat di LAZISMU Banyumas. Ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kami sebagai lembaga pengelola zakat.

B. Hasil Wawancara dengan Manajer Divisi *Fundraising* LAZISMU Banyumas

   Nama : Habib Amrillah S.Sos

   Jabatan: Manajer Divisi *Fundraising* LAZISMU Banyumas

Hari, tanggal : Jum'at, 5 Juli 2024

Waktu : 08.45 – 09.15 WIB

1. Bagaimana SKKNI mempengaruhi strategi *fundraising* yang Bapak kelola?

- SKKNI telah memberikan landasan yang kokoh bagi strategi *fundraising* kami di LAZISMU Banyumas. Kami dapat lebih terstruktur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penggalangan dana, dengan fokus yang lebih besar pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

2. Apakah ada perubahan signifikan dalam proses *fundraising* setelah penerapan SKKNI?

- Ya, ada perubahan yang signifikan. Implementasi SKKNI telah membawa perbaikan dalam sistem pelaporan dan pemantauan dana yang kami kumpulkan. Hal ini membantu kami untuk lebih mudah memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi *fundraising* kami secara berkala.

3. Bagaimana penerapan SKKNI meningkatkan kualitas layanan kepada muzakki?

- SKKNI memastikan bahwa setiap interaksi dengan muzakki dilakukan dengan transparansi dan integritas yang tinggi. Muzakki merasa lebih yakin bahwa dana zakat mereka dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kami juga meningkatkan komunikasi dan pengungkapan informasi kepada muzakki tentang penggunaan dana mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan zakat.

4. Apa *feedback* dari muzakki mengenai perubahan yang terjadi setelah penerapan SKKNI?

- Umpan baliknya sangat positif. Muzakki merasa lebih terlibat dan percaya terhadap cara kami mengelola dan melaporkan penggunaan dana zakat. Mereka juga menghargai upaya kami untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap aspek pengelolaan dana.

5. Bagaimana SKKNI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional divisi *fundraising*?

- SKKNI memberikan pedoman yang jelas tentang prosedur dan tata kelola yang efisien. Hal ini memungkinkan kami untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan.

6. Apakah ada peningkatan dalam jumlah donasi yang diterima setelah penerapan SKKNI?

- Ya, kami melihat peningkatan dalam jumlah donasi yang diterima setelah menerapkan SKKNI. Ini tidak hanya karena peningkatan kepercayaan dari muzakki, tetapi juga karena efisiensi yang meningkat dalam pengelolaan dan promosi kegiatan fundraising kami.

7. Bagaimana Anda memastikan bahwa kegiatan fundraising tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam?

- Kami selalu merujuk pada prinsip-prinsip Islam dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *fundraising*. Kami memastikan bahwa setiap dana yang kami kumpulkan dan alokasikan digunakan sesuai dengan ketentuan agama dan dengan penuh tanggung jawab. SKKNI memberikan kerangka kerja yang membantu kami untuk terus mematuhi nilai-nilai dan prinsip tersebut.

C. Hasil Wawancara dengan Manajer Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat LAZISMU Banyumas

Nama : Anjar Triadi

Jabatan: Manajer Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat LAZISMU Banyumas

Hari, tanggal : Jum'at 5 Juli 2024

Waktu : 09.20 – 09.54 WIB

1. Bagaimana SKKNI diterapkan dalam proses pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas?

- SKKNI menjadi acuan utama dalam proses pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas. Kami menerapkan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap langkah dari pengumpulan, penyaluran, hingga pemantauan penggunaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

2. Apa perubahan terbesar yang Anda rasakan dalam distribusi zakat setelah penerapan SKKNI?

- Perubahan terbesar yang kami rasakan adalah peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi zakat. SKKNI membantu kami untuk lebih terstruktur dalam memverifikasi kelayakan mustahik dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Bagaimana penerapan SKKNI mempengaruhi kepuasan mustahik?

- Mustahik merasa lebih dihargai dan dihormati karena kami menerapkan proses yang lebih terstruktur dan transparan dalam pendistribusian zakat. Mereka merasa lebih yakin bahwa bantuan yang diterima dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka dengan tepat.

4. Apakah ada sistem evaluasi untuk mengukur dampak distribusi zakat pada mustahik?

- Ya, kami memiliki sistem evaluasi yang terstruktur untuk mengukur dampak distribusi zakat pada mustahik. Kami melakukan pemantauan secara rutin terhadap perkembangan kondisi mereka setelah menerima bantuan, dan kami juga mengundang umpan balik dari mereka untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan.

5. Bagaimana SKKNI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional divisi pendistribusian?

- SKKNI memberikan pedoman yang jelas dan prosedur yang terstandar untuk setiap tahapan dalam pendistribusian zakat. Hal ini membantu kami untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dalam menyediakan bantuan kepada mustahik.

6. Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan zakat sampai kepada yang berhak?

- Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa kami memiliki data yang akurat dan lengkap tentang kondisi serta kebutuhan mustahik. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa bantuan yang kami berikan benar-benar tepat dan bermanfaat bagi mereka.

7. Bagaimana penerapan SKKNI ini membantu dalam memastikan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

- SKKNI memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pendistribusian zakat. Kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil, dari pengumpulan hingga penyaluran, dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam.

D. Hasil Wawancara dengan Manajer Divisi Administrasi dan Keuangan LAZISMU Banyumas

Nama : Galuh Pangastuti

Jabatan: Manajer Divisi Administrasi dan Keuangan LAZISMU Banyumas

Hari, tanggal : Jum'at 5 Juli 2024

Waktu : 10.00 – 10.21

1. Bagaimana SKKNI diterapkan dalam pengelolaan keuangan di LAZISMU Banyumas?

- SKKNI menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan kami di LAZISMU Banyumas. Kami mengadopsi standar tersebut untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan, termasuk pengumpulan, pengeluaran, dan pelaporan dana zakat, dilakukan dengan ketepatan dan transparansi yang tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2. Apakah ada perubahan signifikan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan setelah penerapan SKKNI?

- Ya, ada perubahan yang signifikan. Implementasi SKKNI telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kami secara keseluruhan. Kami lebih terstruktur dalam menyusun laporan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

3. Bagaimana penerapan SKKNI mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan muzakki terkait pengelolaan dana zakat?

- Penerapan SKKNI telah meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap kami sebagai lembaga pengelola zakat. Muzakki merasa lebih yakin bahwa dana zakat yang mereka sumbangkan dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Apa feedback dari muzakki mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan setelah penerapan SKKNI?

- Umpan baliknya sangat positif. Muzakki mengapresiasi upaya kami dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Mereka merasa lebih terlibat dan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana dana zakat mereka dikelola dan diarahkan.

5. Bagaimana SKKNI membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional divisi keuangan?

- SKKNI memberikan pedoman yang jelas tentang prosedur pengelolaan keuangan yang efisien. Kami dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang kami miliki, mengurangi biaya administratif, dan meningkatkan produktivitas divisi keuangan secara keseluruhan.

6. Apakah ada peningkatan dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat setelah penerapan SKKNI?

- Ya, ada peningkatan yang signifikan dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat setelah menerapkan SKKNI. Kami lebih terstruktur dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan lebih mudah dipahami oleh stakeholder. Ini juga membantu dalam pemantauan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana zakat.

7. Bagaimana Anda memastikan bahwa pengelolaan keuangan di LAZISMU tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam?

- Kami selalu merujuk pada nilai-nilai dan prinsip Islam dalam setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil dalam pengelolaan keuangan. SKKNI membantu kami untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kami lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

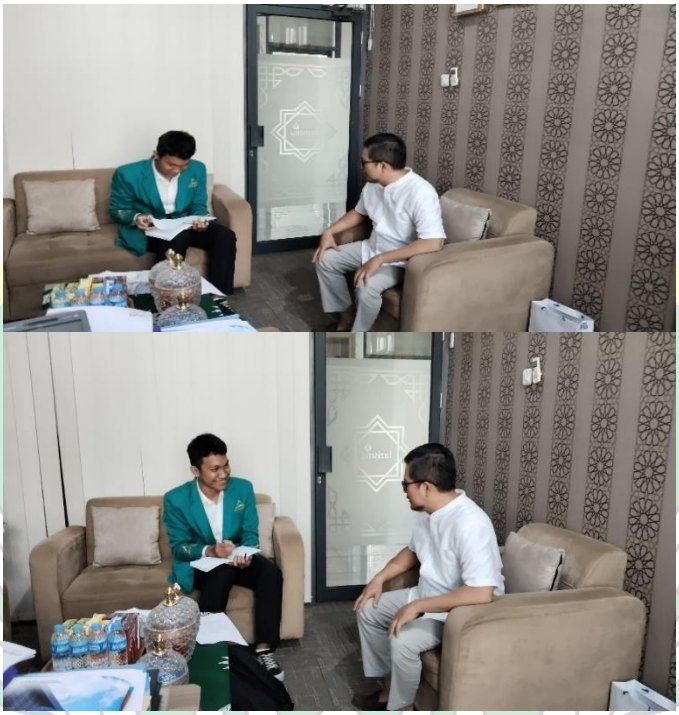

2. Dokumentasi dengan Manajer Divisi *Fundraising* LAZISMU Banyumas

3. Dokumentasi Wawancara dengan Manajer Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat LAZISMU Banyumas

4. Dokumentasi Wawancara dengan Manajer Administrasi dan Keuangan LAZISMU Banyumas

Lampiran 4: Surat Izin Observasi

SURAT IZIN OBSERVASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1065/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/6/2024 6 Juni 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan LAZISMU Banyumas
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pada Amil Zakat (studi kasus pada LAZISMU Banyumas.
Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi Pendahuluan kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Alifudien Nur Rachma Aditya
NIM : 2017204007
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Observasi Pendahuluan tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Kompetensi Amil
Tempat Penelitian : LAZISMU Banyumas
Waktu Penelitian : 10 Juni 2024 s/d 31 Agustus 2024
Metode Penelitian : Wawancara kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 5: Surat Keputusan

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat;
b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 12 - 14 November 2020 di Bogor;

c. bahwa sesuai surat Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Nomor B.4089/Dt.III.IV.1/KP.02.3/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Agama dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

IDA FAUZIYAH

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat.

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat	Mengumpulkan zakat	Merencanakan pengumpulan zakat	Merumuskan kebijakan pengumpulan zakat
			Menyusun target pengumpulan zakat
			Membuat strategi pengumpulan zakat
			Membuat produk dan layanan baru
		Melaksanakan pengumpulan zakat	Memetakan potensi muzaki
			Menghitung zakat sesuai syariat Islam
			Melaksanakan penerimaan zakat
			Menangani keluhan muzaki
			Memelihara loyalitas muzaki
			Mengelola pengumpulan zakat institusi
			Memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana
			Mengendalikan pengumpulan zakat
	Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat	Merencanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
		Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Melayani mustahik
			Melakukan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Melakukan penilaian kelayakan mustahik
			Menangani keluhan mustahik
	Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat	Mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Melaksanakan *monitoring* program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Melaksanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	Mengelola sistem pendukung organisasi	Mengelola keorganisasian zakat	Merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat
			Merumuskan rencana kerja dan anggaran tahunan
			Mengevaluasi kinerja organisasi
			Menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Membangun kemitraan
			Mensosialisasikan zakat
		Mengelola keuangan	Mengelola keuangan kegiatan
			Mengelola likuiditas
			Memproses transaksi keuangan
			Mengelola pencatatan transaksi keuangan
			Menyusun laporan keuangan
		Mengelola sumber daya	Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia amil zakat
			Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat
			Mengelola pencatatan aset dan aset kelolaan
		Mengelola rekomendasi BAZNAS	Melaksanakan verifikasi administrasi pertimbangan dan rekomendasi
			Melakukan verifikasi faktual calon pimpinan BAZNAS Daerah
			Melakukan verifikasi faktual rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)
			Melaksanakan

Lampran 6: Audit LAZISMU Banyumas

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

lazismu
Banyumas
WTP
2018 - 2022
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Abdul Hamid dan Rekan
lazismu
memberi untuk negeri
lazismu
WTP
PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan Kepada
LAZISMU KANTOR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
Yang Telah Meraih Opini
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022
Jakarta, 27 Oktober 2023
BADAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ahmad Imam Mujadid Rais, M.IR.
Ketua Badan Pengurus
Gunawan Hidayat, S.T., M.T.
Sekretaris Badan Pengurus
Terimakasih
KEPADA SELURUH MUZAKKI, MUNFIK, MUTASHODIQ & MUSTAHIK
Atas Ridho Allah dan Kepercayaan seluruh masyarakat
Lazismu Banyumas mendapatkan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil
Laporan Keuangan 2022 dari Auditor Eksternal
Abdul Hamid dan Rekan.
Lazismu Banyumas
LAZISMU BANYUMAS
0811-2727-127 (WA)
www.lazismubanyumas.org

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Alifudien Nur Rachma Aditya
NIM	: 2017204007
Tempat/Tanggal Lahir	: Purworejo, 28 Maret 2002
Alamat Rumah	: Banjarsari Wetan 2/1, Sumbang, Banyumas
Nama Orang Tua	
Nama Ayah	: Rachmadi
Nama Ibu	: Dwi Sulistiyani

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyah Bustanul Atfal Kutoarjo
2. SD : SDIT Ulul Albab 2 Purworejo
3. SMP : SMP Muhammadiyah Cilongok
4. SMA : SMA MBZ Zam- Zam Cilongok
5. S.1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto

Purwokerto, 23 September 2024

Alifudien Nur Rachma Aditya